



**HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI
HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN
(Studi Di Kota Malang)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Disusun Oleh :
ASRI MUJI ASTUTIK
146010202111003

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**TESIS****HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK
MELINDUNGI HAK NOTARIS
GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN
(Studi Di Kota Malang)**

Oleh:
ASRI MUJI ASTUTIK, S.H.
146010202111003

Telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal **30 Juni 2016** dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama**Pembimbing Kedua**

Dr. A. Racmad Budiono, SH., MH.
NIP. 195911181986011002

Abdul Madjid, SH., M.Hum.
NIP. 195901261987011001

Malang,
Dekan

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 197604292002122001

RINGKASAN

ASRI MUJI ASTUTI, S.H., Progam Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juni 2016, *Honorarium Notaris Sebagai Upaya Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang)*, Pembimbing Utama: Dr. A Racmad Budiono, S.H., M.H.; Pembimbing Kedua: Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang segala sesuatunya diangkat dan diberhentikan oleh negara serta bekerja untuk kepentingan negara didalam hal memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa memberikan honorarium atau *fee* atas jasa yang telah diberikan oleh seorang notaris. Pada tahun 2014 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, tetapi besarnya honorarium notaris tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat kita mengerti bahwa memang Undang-Undang Jabatan Notaris (UJUN) telah mengatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang menggembirakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris klien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada notaris yang menerima honorarium yang rendah dan memahami serta menganalisis alasan dan pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran honorarium atas jasa pembuatan akta. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pendapat para notaris dan menganalisa apakah diperlukan suatu pengaturan batas minimal honorarium seorang notaris sebagai imbalan jasa yang telah diberikan. Adapun manfaat dari penelitian ini secara ilmiah adalah memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang kenotariatan mengenai parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakan notaris yang memenuhi azas kesejahteraan, keadilan dan kepastian. Sedangkan secara praktis dengan adanya aturan honorarium yang jelas dan pasti diharapkan dapat menjamin kesejahteraan dan martabat notaris dan secara hukum dapat memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris / yuridis sosiologis, yaitu memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa karena sesuatu alasan yang mendesak, ada notaris yang membuat dan/atau menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah atas jasa yang dikerjakannya. Hal ini dilakukan oleh



semua kelompok masa kerja notaris, walaupun sebagian besar oleh notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun, alasan yang banyak dikemukakan oleh para notaris yang pernah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kantor, dan kekurangan/ketiadaan klien. Ada juga notaris yang menggunakan alasan kondisi ekonomi klien. Dan atas permasalahan kedua pada dasarnya semua notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada, dan oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada aturan yang mengatur honorarium terendah bagi notaris atas jasa yang dikerjakannya. Mereka berharap agar aturan tersebut mempunyai daya paksa.

Kata Kunci: Persaingan Notaris, Honorarium notaris, Kepuasan Klien.

SUMMARY

ASRI MUJI ASTUTI, S.H., Magister of Notary Study Program, Faculty of Law, Brawijaya University, Malang, June 2016, **Notary Honorarium as an Effort to Protect the Right, Assurance and Justice of Notary (The Study at Malang City), Advisory Commision Chair** : **Dr. A. Racmad Budiono, S.H., M.H., Member: Abdul Madjid, S.H., M.Hum.**

The provisions in the Laws of No. 30/2004, which is the known as the “Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN)” or the Act of Office Notary Services, declares that a notary is a public official which is appointed and terminated by government to do a service for public interest about any work related with the laws. The society, as the service user pay a honorarium for the In the year of 2014, the Laws of No. 30/2004 was changed by the Laws of No. 2/2014, but there was no changes in the provisions of notary honorarium.

In this Law there is he provisions about Notary honorarium. However, it only regulates the maximum honorarium. Practical experiences the word of “paling besar (maximum)” and “tidak melebihi (not more than)” had raised unsatisfactory problems. With uncertainty of the value or amount of honorarium could lead to the occurrence of bargaining the honorarium between notary and client. These phenomena are unsatisfactory because can make imagination that notary profession is no longer noble but like a trader. Furthermore, the uncertainty of notary honorarium could make unfair competition.

The study described here was aimed to understand whether there are notary in Malang stipulate or receive a honorarium which according to his consideration is very low. The study was also aimed to explore the opinion of notary in Malang for the necessity of determining the amount or value of notary honorarium for his services. If so, what considerations should be used to make those rules. It is hope that the result can be used to broaden the science in law, as well as a practical interest to avoid unfair competition and other negative aspect in notary practical.

The study was done by empirical method based on sociological – juridical approach, with the study object are the notary and the public community notary service users in Malang. The results showed that, due to the special reasons, some notary in Malang had the experience to accept the honorarium which according to their opinion was very low. This was mostly done at the beginning of their services (less than 5 years), although some notary still did this practice up to 10 years of their services. The reasons for this are: (1) there was lack or no client, and (ii) the requirement for operating their office. Most of notary in Malang agree if there is a more rigid regulation to regulate the amount or value of notary honorarium for the service. The considerations should be taken in account are: (i) the value of the transaction, (ii) the economic condition of the client, (iii) economic condition of the region, and (iv) socio-anthropological condition of either the transaction or society. If there is a rigid regulation, the notary should evaluate and improve their services, because the study also found that some client stated there were unsatisfactory services by some notary.

Key words: unfair competition, notary honorarium, client satisfactory.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN (Studi di Kota Malang)**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir, Mohammad Bisri, MS.** Selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak **Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu **Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum,** selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak **Dr. A Racmad Budiono, S.H., MH,** selaku dosen pembimbing Utama yang dengan tekun memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.



5. Bapak **Abdul Madjid, S.H, M.Hum** selaku dosen pembimbing kedua yang dengan tekun memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak, Ibu Dosen serta staf pengelola pada Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang. Terimakasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Ibu **Siti Nur Endah, SH., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Malang, yang memberikan informasi berkaitan dengan kewenangannya selaku ketua MPD memberikan data-data kepada penulis untuk mempertajam analisa dari penulisan tesis ini.

8. Ibu **Itta Andjarni, SH, M.Kn.** selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Malang yang bersedia memberikan data-data kepada penulis dan memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Notaris di Kota Malang yang bersedia mengisi kuisisioner / angket yang diberikan penulis.

10. Seluruh masyarakat Kota Malang yang bersedia dengan penuh keikhlasan mengisi kuisisioner / angket yang diberikan penulis.

11. Sembah sujud kepada Ibu dan Bapak dan keluarga yang memberikan suport selalu mendo'akan keberhasilan penulis.

12. Buat Suami tercinta **Dr. Ir. Hadi Utomo**, yang begitu luar biasa mendampingi dan mendorong untuk menuntut ilmu hingga terselesaikan tesis ini dengan penuh kasih sayang..

13. Anakku Tersayang **Arcello Aswan Gilang Ramadan**, yang mendukung dan memberikan semangat agar mamanya cepat selesai.



14. Semua teman-teman angkatan 2014 khususnya kelas C Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, terima kasih atas semangatnya, dukungan dan kebersamaan selama 2 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Akhir kata, semoga semua jasa dan kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dicatat sebagai suatu amal baik oleh Allah SWT.

Malang, 30 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori	12
1.5.1 Teori Penegakan hukum	12
1.5.2 Teori Kepastian Hukum	15
1.5.3 Teori Perlindungan Hukum	17
1.5.4 Teori Keadilan	18
1.6 Hypotesis Atau Asumsi	23
1.7 Metode Penelitian	23
1.7.1 Wilayah Penelitian	25
1.7.2 Subyek Penelitian	25



1.7.3	Metode Pengambilan Sample	25
1.7.4	Teknik Pengumpulan Data	29
1.7.5	Jalannya Penelitian	29
1.7.6	Analisa Data	32
1.7.7	Definisi Operasional	33
1.8	Orisinalitas Penelitian	35
1.9	Sistematika Penulisan	43
BAB 11 KAJIAN PUSTAKA TERHADAP HONORARIUM		
NOTARIS SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK		
NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN		
		45
2.1	Kajian Umum Tentang Jasa Hukum	45
2.2	Sejarah Terbentuknya Notaris	49
2.3	Kewenangan Notaris	55
2.4	Larangan Notaris	56
2.5	Analisis Dalam Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Dengan Ketidakpastian Honorarium	58
2.6	Pengertian dan Makna Honorarium	62
2.7	Pengertian Majelis Pengawas Notaris (MPD)	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
TERHADAP HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI		
UPAYA MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA		
KEPASTIAN DAN KEADILAN		
		69
3.1	Gambaran Umum Penduduk Kota Malang	69
3.2	Pembahasan dari tabel mulai jumlah penduduk	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Notaris yang bersedia mengisi kuesioner berkaitan dengan honorarium	26
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel 3	: Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pemahaman peran penting notaris	71
Tabel 4	: Kepentingan Sampel Berhubungan Dengan Notaris	74
Tabel 5	: Tingkat kepuasan Responden yang Berhubungan Dengan Notaris	75
Tabel 6	: Alasan Ketidakuasan Pengguna Jasa Notaris (Masyarakat)	76
Tabel 7	: Jumlah notaris di kota malang berdasarkan masa kerja	77
Tabel 8	: Rata rata masa tunggu notaris sebelum penempatan	78
Tabel 9	: Notaris yang pernah menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah	83
Tabel 10	: Pertimbangan Notaris Bersedia Untuk Menerima Honorarium yang menurutnya terlalu rendah	84
Tabel 11	: Daftar Penetapan Besaran Minimal Honorarium pembuatan akta notaris atau PPAT	87
Tabel 12	: Pendapat Notaris Tentang Perlunya Peraturan Honorarium Minimum	89
Tabel 13	: Pertimbangan yang perlu di perhatikan dalam menentukan biaya jasa yang diberikan notaris	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan para pihak lain harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dimana prinsip negara hukum menjamin ketertiban kehidupan masyarakat. Untuk itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat seharusnya mempunyai kepastian hukum dan dengan demikian akan memperoleh suatu bentuk perlindungan dimana hukum harus berintikan pada kebenaran serta rasa keadilan. Sedangkan kedudukan manusia didalam hukum sangat erat kaitannya dengan hak asasi yang mana hak asasi tersebut sudah dimiliki oleh manusia itu sendiri. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan hak paling dasar atau hak pokok yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa (YME). Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara harfiah telah dianugerahi hak tersebut tanpa ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan antara profesi satu dengan profesi lainnya. Yang termasuk dalam hak azasi adalah hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, baik dari arti pendapatan dan kesejahteraan maupun keamanan, juga hak rasa aman ketika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

Untuk memenuhi fungsi tersebut maka negara menyediakan suatu jabatan yang disebut notaris. Notaris bukan hanya merupakan suatu profesi, tetapi juga suatu jabatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mendapatkan



kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Raharjo¹:

“Notaris adalah suatu jabatan profesi yang mempunyai peranan begitu besar dalam mengakomodasi setiap perbuatan dalam hukum yang ada didalam masyarakat. Hal ini merupakan sejarah awal dari lahirnya profesi jabatan notaris yang mana dibutuhkan masyarakat, bukan karena ada karena sengaja diciptakan dan disosialisasikan kepada masyarakat”.

Pentingnya jabatan notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus², yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu perlindungan dan dan kepastian hukum serta dalam hal ketertiban maka harus ada kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib.

Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya notaris dapat memberi kepastian dalam akta.

Dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini peran dan fungsi notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Untuk menjamin kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan maka adanya kepastian hukum merupakan keniscayaan dan oleh karena itu harus diupayakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika aditama, 2008), hlm. 108.

² *Ibid*, hlm. 110.



kenotariatan, yaitu³: yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, notaris juga berkerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Namun notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Kepegawaian, hal ini disebabkan karena jabatan notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai, melainkan pendapatan notaris berasal dari honorairum yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Pada intinya yang membedakan notaris dengan pegawai adalah notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah. Namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah”.

Jadi menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang segala sesuatunya diangkat dan diberhentikan oleh negara serta bekerja untuk kepentingan negara didalam hal memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa memberikan honorarium atau *fee* atas jasa yang telah diberikan oleh seorang notaris⁴

Di sini permasalahan mulai muncul, disatu sisi sebagai perpanjangan pemerintah, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris, dalam hal ini berupa pembuatan akta-akta yang benar-benar memiliki nilai dan mutu yang dapat diandalkan dan memiliki kepastian secara hukum. Pada pihak

³ Undang - Undang Nomor Tahun 2004 Tentang *Pokok Pokok Kepegawaian*.



lain walaupun merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam menjalankan tugasnya notaris hanya menerima honorarium atau *fee* dari kliennya.

Sampai dewasa ini pengaturan honorarium notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN), Nomor 30 Tahun 2004, pasal 36.⁴

Pada Tahun 2014 Undang - Undang tersebut diubah menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, tetapi besarnya honorarium notaris tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat kita mengerti bahwa memang UUJN telah mengatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang menggembarakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien.

Persaingan tersebut menjadi makin tajam dengan dikeluarkannya SK Dirjen Dikti Nomor 60 Tahun 2000, pemerintah telah mengubah dari status Program Pendidikan Spesialis Notariat kemudian menjadi Program Studi Magister Kenotariatan⁵. Pada Surat Keputusan (SK) tersebut telah ditentukan

⁴ Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

⁵ SK Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2000, pada tanggal 15 Maret 2000.



5
bahwa Program Studi Magister Kenotariatan dilaksanakan ditujuh Universitas Negeri yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Sumatera Utara (UNSU) dan Universitas Brawijaya Malang (UNIBRAW). Pembuatan Surat Keputusan tersebut untuk mengantisipasi makin besarnya jumlah kebutuhan notaris sebagai akibat perkembangan kesadaran masyarakat dan pesatnya pembangunan. Ternyata pembukaan Program Magister kenotariatan tersebut terbuka sangat lebar, dalam arti tidak hanya terbatas pada 7 (tujuh) Universitas tersebut. Karena program studi Magister Kenotariatan sangat banyak menarik peminat dan oleh karenanya segera diikuti oleh banyak PTN lain, antara lain Universitas Udayana, Bali, Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta, antara lain Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang dan Universitas Narotama, Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Sebagian besar lulusan program Magister Kenotariatan bekerja dengan profesi notaris dan fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih lokasi kerja di kota-kota besar, sehingga seolah-olah terjadi kelebihan notaris⁶. Hal ini juga terlihat dari banyaknya kantor-kantor notaris di kota-kota besar termasuk dikota Malang, satu kantor notaris berdekatan dengan notaris yang lain.

Kenyataan tersebut kemudian menjadi salah satu sebab timbulnya wacana penutupan program studi Magister Kenotariatan sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Dikti, Prof. Johannes

⁶ Yuli Kristi, *Analisis Kritis Terhadap Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAT*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 60.



Gunawan, pada lokakarya Hukum ASEAN pada tanggal 15 Desember 2014 di Bandung.⁷

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya “perang tarif” diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima notaris telah dikeluhkan oleh Ismiati D. Rahayu, seorang notaris senior yang berkantor di Depok⁸. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa rendahnya uang jasa (biasanya dilakukan oleh para pengusaha), karena notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain halnya jika notaris berhadapan dengan “rakyat biasa”, biasanya mereka lebih menghargai jasa notaris dan menerima permintaan notaris.

Perang tarif dalam profesi kenotariatan sudah sedemikian parahnya sehingga tidak jarang dalam upaya mendapatkan klien, para notaris perang tarif “banting harga” ketinggian yang tidak masuk akal, sebagaimana dikatakan oleh Asbar Imran yang merupakan perwakilan Penggurus wilayah Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno pengurus pusat ikatan notaris Indonesia yang membahas tentang memluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Jakarta⁹. Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian

⁷ Ali Salmande, *Majalah Kopertis Dikti Akan Hilangkan Magister Kenotariatan dari Perguruan Tinggi*, 2014, hlm.1.

⁸ Ismiati D. Rahayu, *Harga Diri Notaris: 1 Akta Satu Piring Nasi Rending*, (Media Notaris com, Oktober 2012), hlm. 1-5.

⁹ Adrian Djuani, *Saingan Ketat Sehingga Banyak Notaris Banting Harga*, Hukum Online com, Maret 2014, hlm. 1.



rendahnya honor yang diminta sehingga Rahayu menterjemahkan tingkatan tarif tidak masuk akal tersebut dengan mengatakan bahwa biaya 1 (satu) akta seharga 1 (satu) piring nasi rendang¹⁰. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 kode etik notaris yang menyatakan bahwa:¹¹

“Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan”.

Tentang adanya keengganan seorang notaris untuk memenuhi tarif kesepakatan baik yang ditentukan oleh pengurus pusat maupun pengurus daerah juga telah dikemukakan oleh Hartono dalam tulisannya dimajalah *renvoi*¹² menyatakan sebagai berikut:

“Meskipun besaran honorarium telah ditentukan, baik tingkat nasional maupun wilayah daerah dibawah naungan Ikatan Notaris Indonesia (INI) semuanya akan dikembalikan pada kondisi masing-masing daerah. Namun dalam persaingan penetapan honorarium bisa dikatakan sebagai pelanggaran Undang-Undang, namun hal tersebut masih sering terjadi dikalangan profesi notaris. Misalnya, ada notaris yang menentukan honorarium dibawah standart notaris yang lainnya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan besarnya honorarium, baik yang ditentukan dalam UUN maupun masing-masing pengurus daerah tidak mempunyai kekuatan, sebagaimana dikemukakan oleh Adjie yang juga berpendapat¹³:

“Pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga

¹⁰ Ismiati D. Rahayu, *Harga Diri Notaris: 1 Akta Satu Piring Nasi Rendang*, (Media Notaris.com, Oktober, 2012), hlm. 1-5

¹¹ Adrian Djuoeni, *Kode Etik Notaris*, (Bandung: Laras, Mei 2014), hlm. 219.

¹² Dedi Hatono, *Majalah Renvoi*, Edisi V, Nomor 3.51, 2007, hlm. 28.

¹³ Habis Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008) hlm. 8.

¹⁴ Kode Etik Notaris.



tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut.

Jadi, disamping tidak mempunyai sifat memaksa yang perlu digaris bawahi dari pernyataan Adjie adalah adanya kalimat:

“Tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut” perlu digaris bawahi. Padahal sudah ada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Sepertinya, MPD mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan.

Beberapa alasan yang dapat dipikirkan oleh seorang notaris terpaksa¹⁴, memasang tarif rendah, yaitu antara lain:

1. Notaris berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil akan diambil oleh pihak lain, karena masih banyak notaris yang antri dan bersedia mengerjakannya.
2. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena perlu biaya untuk membiayai operasional kantor.
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode etik notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.

Yang merupakan produk intelektual seorang notaris adalah akta, oleh karena itu notaris harus diberikan suatu penghargaan sebagai bentuk implementasi dari keilmuan seorang notaris, sehingga notaris tidak dianggap tukang dalam membuat akta. Akta notaris harus selalu dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Setiap akta notaris yang dibuat mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan yang memerlukan suatu kecermatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau seorang notaris mendapatkan honorarium yang layak, tentu saja harus dengan kesepakatan

¹⁶ Wawan Hatono, *Majalah Renvoi*, Edisi V, Nomor 7.51, 2007, hlm. 38.



dengan klien yang memerlukan jasa notaris tersebut. Salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan honorarium adalah tingkat kesulitan dalam pembuatan suatu akta yang mana disesuaikan dengan yang diminta oleh para pihak/penghadap. Maka berdasarkan fungsinya yang sedemikian nilai akta tidak hanya dipandang semata-mata berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai-nilai sosiologis, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta.

Dalam uraian diatas telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, walaupun diangkat oleh pemerintah dan diberhentikan juga oleh pemerintah, namun tetap tidak digaji oleh pemerintah dan tidak juga mendapat uang pensiun dari pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang notaris menerima honorarium / *fee* adalah haknya sebagai pendapatan pribadi notaris. Dengan demikian setiap orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris dalam hal pembuatan akta wajib membayar honorarium atau *fee* kecuali ditentukan lain oleh Undang - Undang. Meskipun demikian tetap notaris berkewajiban tidak boleh meminta lebih besar atau tinggi honorarium/*fee* notaris kepada masyarakat melebihi dari ketentuan dalam Undang - Undang. Jasa hukum yang diberikan untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atau *fee* notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban notaris didalam memberikan tindakan hukum kepada masyarakat harus sama tanpa ada suatu perbedaan, Sebab suatu akta akan sama tanpa ada perbedaan baik terhadap pihak yang mampu membayar honorarium atau *fee* notaris sesuai dengan ketentuan UUJN maupun bagi yang membayar dengan tarif rendah bahkan hanya



ucapan terimakasih atau dengan janji-janji dibayar kemudian hari karena berbagai alasan walaupun hal ini hanya terjadi dalam skala kecil terjadi pada beberapa notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul **“Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan” (Studi Di Kota Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan tidak adanya aturan batas terendah terhadap tarif notaris maka dapat menyebabkan seorang notaris menerima pembayaran honorarium sangat rendah, dan memungkinkan terjadinya persaingan kurang sehat (data angket yang disebar ke beberapa notaris). Jadi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Apakah ada notaris yang menerima honorarium atas jasanya yang menurut pendapatnya sangat rendah. Jika iya, dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut ?

1.2.2 Apakah diperlukan penentuan honorarium notaris dan jika diperlukan dasar pertimbangan apa saja sebaiknya digunakan dalam menentukan honorarium notaris atas jasa dalam pembuatan suatu akta ?



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1. Mengetahui dan menganalisa apakah ada notaris yang menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah dan memahami serta menganalisis alasan dan pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran honorarium atas jasa pembuatan akta yang dilakukannya.

1.3.2. Memahami pendapat para notaris dan menganalisa apakah diperlukan suatu pengaturan batas minimal honorarium seorang notaris sebagai imbalan jasa yang telah diberikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diuraikan dalam tesis ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang hukum di Indonesia khususnya dibidang kenotariatan secara ilmiah maupun secara praktis. Secara rinci manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1.4.1 Secara ilmiah: memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang kenotariatan mengenai parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakan notaris yang memenuhi azas kesejahteraan, keadilan dan kepastian.

1.4.2 Secara praktis dengan adanya aturan honorarium yang jelas dan pasti diharapkan dapat menjamin kesejahteraan dan martabat notaris dan secara hukum dapat memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris.



1.5. Kerangka Teoritik.

Untuk keperluan hukum dan menciptakan ketertiban hukum yang ada didalam masyarakat Indonesia mengenal 5 (lima) subyek hukum yang menjalankan profesi dalam bidang tersebut. Untuk mendukung dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan berfikir. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Teori Penegakan Hukum

Kerangka teoritik dalam penelitian ini menggunakan teori sistem penegakan hukum, yaitu:

- a. Hakim
- b. Penasehat hukum (advokat, pengacara)
- c. Notaris
- d. Jaksa dan
- e. Polisi

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, masing-masing dilengkapi dengan etika profesi. Etika profesi mengatur apa yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh suatu profesi. Hal ini perlu diatur karena suatu profesi adalah merupakan kedudukan yang terhormat, karena tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik kesegelan lapisan masyarakat¹⁵. Hal ini sejalan dengan pendapat Koehn yang menyatakan bahwa:

¹⁵ Adrian Djuoeni, *Kode Etik Notaris*, (Bandung : Laras, 2014), hlm. 222.



“Segala kegiatan profesional dibuat dengan tujuan bukan untuk imbalan, melainkan lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktek yang bersangkutan”.¹⁶

Pada uraian diatas telah dijelaskan bahwa honorarium seorang profesi hukum yang merupakan imbalan atas karyanya tidak perlu seimbang dengan ilmu yang diberikan kepada kliennya, karena tujuan dari profesi adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, profesi itu tidak terikat hanya berpengetahuan tinggi saja, akan tetapi terkait dengan etika. Yang dalam hal ini disebut dengan kode etik. Profesi yang profesional wajiblah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guna kepentingan masyarakat dan hal ini dapat terjadi setelah pemegang profesi tersebut telah menjalankan hukum dan melaksakannya secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah serta didasari dengan penuh tanggung jawab serta adanya integritas dan moral. Dengan demikian, maka akan dapat kita temui adanya keluhuran dan kemuliaan pada sebuah profesi hukum ditengah air yang kita cinta ini, dengan kata lain yang sering diistilahkan “*officium nobile*” sebuah profesi mulia atau terhormat dari profesi hukum di Indonesia.

Tetapi disisi lain notaris sebagai makhluk sosial, sebagaimana manusia pada umumnya juga mempunyai kebutuhan baik untuk mempertahankan kehidupan maupun mempersiapkan masa depan keluarganya, hal ini tentunya untuk menjaga “*performance*”nya sebagai seorang profesional. Dengan demikian perlu mendapatkan penghasilan yang layak dan pantas tanpa memberatkan masyarakat yang menggunakan

¹⁶ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 68.



jasa notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum untuk memberikan jasa hukum sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 37 UUJN, namun disisi lain notaris dihipnit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah dan kadang harus diberhentikan lebih cepat dari waktunya pensiun pada saat usia 65 tahun karena kesalahan maupun karena sakit. Sehingga hal ini menjadikan seorang notaris kadang bekerja dalam membuat akta melebihi kemampuannya dan standar pada umumnya. Sumber pendapatan notaris hanya berupa honorarium atau *fee* yang diperoleh dari masyarakat yang menggunakan jasanya yang berupa honorarium atau imbalan atas jasa yang notaris berikan. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberhentikan oleh negara tetapi tidak digaji oleh negara.

Besarnya honorarium notaris diatur dalam dalam pasal 36 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan aturannya pada pasal 36 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UUJN hanya menyebutkan batas - batas tertinggi. Jiwa pasal ini memang baik, yaitu agar tidak memberatkan warga masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Tetapi dengan makin konsumtifnya lingkungan hidup kita telah menyebabkan adanya persaingan tidak sehat diantara notaris. Persaingan tidak sehat yang terjadi seringkali melanggar kode etik notaris, misalnya notaris secara proaktif mencari klien, melakukan kerja



sama dengan klien, atau persaingan tidak sehat diantara para notaris dengan melakukan perang tarif atau banting harga, yang banyak terjadi.

Untuk memperkecil persaingan tidak sehat antar notaris tersebut, telah ada lembaga kenotariatan yang menaungi notaris, yaitu pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah membuat suatu pedoman yang mengatur besaran honorarium yang bisa notaris terima atas jasa hukum yang dibuat untuk notaris di masing-masing daerahnya. Pada umumnya besaran honorarium didasarkan pada nilai ekonomis jasa yang dibuat notaris dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Tetapi lagi-lagi aturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan daya paksa, sehingga banyak notaris yang menentukan tarif dibawah ketentuan sehingga terjadinya perang tarif antar sesama notaris.

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum, yaitu teori dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Menurut pendapat Radbruch:

“Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan peradilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan finalis. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan”.¹⁷

¹⁷ Theo Huijbers, *Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm.163.



Pendapat Soerjono Soekanto “kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat”¹⁸ Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu;

a. Tersedia peraturan-peraturan hukum yang benar-benar jelas dan konsisten.

b. Adanya instansi pemerintah yang telah menerapkan peraturan-peraturan hukum secara konsisten.

c. Warga secara aturan prinsip telah menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan yang ada.

d. Hakim-hakim peradilan yang bersifat mandiri dan tidak berpihak menerapkan peraturan-peraturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

e. Keputusan pengadilan secara faktual/nyata telah dilaksanakan.

Secara praktis keterbatasan kapasitas para pemangku kewenangan termasuk para penegak hukum, dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penemuan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut langkah awal yang harus ditempuh adalah melakukan normalisasi interpretasi dan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam peraturan perundang - undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan secara Sosiologis* cetakan keempat, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.



Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila akhir-akhir ini muncul gejala bahwa masalah notaris tidak hanya disebabkan hal-hal yang bersifat yuridis, tetapi berkembang menjadi multi sektor (persaingan tarif, menentukan honorarium dibawah standar yang ditentukan dan lain-lain) dan multi dimensi (budaya, politik, ekonomi, sosial dan hankam), sehingga pendekatan penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah tidak cukup semata-mata bersifat yuridis teknis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial ekonomi.¹⁹

1.5.3 Teori Perlindungan Hukum

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini sebagai analisis untuk menganalisa pendapat para ahli hukum dalam buku-bukunya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua sarana yaitu:

1.5.3.1 Sarana Perlindungan hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang bersifat preventif, untuk seluruh rakyat Indonesia diberikan peluang untuk mengajukan adanya ketimpangan-ketimpangan, keberatan (*inspreak*) atau

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk untuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa.

Perlindungan hukum yang berlandaskan kepada tindakan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

¹⁹ Lutfi I Nasution, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, (Bandung: Akatiga, 2002), hlm. 216.



yang preventif pemerintah lebih terdorong untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada *diskresi*.²⁰

Penulis menggunakan Sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan asas *fries ermessen* (*discretionaire bevoegdheid*).²¹

1.5.3.2 Sarana Perlindungan yang represif

Sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Di Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat.

Rachmad Soemitro mengelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1.5.3.2.1 Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (disingkat Peradilan Umum).

1.5.3.2.2 Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

1.5.3.2.3 Badan-badan khusus.

1.5.4 Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam hukum merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat di

²⁰ M. Philipus Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, Cetakan pertama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²¹ *Ibid*, hlm. 3.



pertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.²² Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Keadilan menurut teori hukum Islam adalah merupakan proposionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta bagaimana hubungan dan kedekatan dengan yang kuasa yaitu Allah SWT.

Di dalam norma agama, terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan yang merupakan inti dari hukum islam diantaranya terdapat dalam surat²³:

An-Nissa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

An-Nissa ayat 135:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau

²² Marsudi Triadmojo, Materi Kuliah Teori Hukum, Tanggal 14 September 2012.

²³ Kemaslahatan dan Keadilan menjadi inti dari hukum islam. Ini diwujudkan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan. Diantaranya yaitu: An-Nissa: 135 dan Al-Maidah: 8.



orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.

Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:

- (1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih, tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*). Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutny bahwa keadilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima



seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Penemuan hukum itu sendiri diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas - petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya di lakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa



yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang - undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

1.6 Hypotesis Atau Asumsi

Ada 2 (dua) hypotesis yang akan diuji dalam penelitian yang dibahas dalam tesis itu, yaitu:

1.6.1 Ada notaris yang membuat dan/atau menerima honorarium atas jasa yang dikerjakannya lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

1.6.2 Alasan untuk membuat atau menerima honorarium yang lebih rendah dari ketentuan/kesepakatan karena:

1.6.2.1 Mereka berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil akan diambil oleh pihak lain, karena masih banyak notaris yang antri dan bersedia mengerjakannya.

1.6.2.2 Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena perlu biaya untuk membiayai operasional kantor dan membayar gaji karyawan (kebutuhan)

1.6.3 Ada notaris yang berkeinginan agar ada aturan yang mengatur honorarium terendah (minimum) yang mempunyai daya paksa untuk menghindari adanya persaingan kurang sehat serta adanya kepastian hukum

1.7 Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka metode yang digunakan metode empiris / yuridis sosiologis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu memberikan arti penting

terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*). Oleh sebab itu langkahnya adalah dengan dimulai dari perumusan hepotetis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampel, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan data serta pembuatan desain analisis, dan semua proses diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Sosiologi hukum adalah bahwa teori bermula karena adanya kenyataan empiris antara perilaku masyarakat dan hukum berlaku pada masyarakat tersebut. verifikasi empiris dan validitas empiris, maka kita akan memperoleh kaitan antara deskripsi empiris dan diskusi teoritis, sedangkan ilmu hukum empiris dapat diketahui melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya.

Menurut Zikmund “metode penelitian survey adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan”, sedangkan menurut Gay & Diehl “metode penelitian survey merupakan metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan kuesioner dan wawancara”, dan menurut Bailey “metode penelitian survey merupakan satu metode penelitian yang teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan – tertulis atau lisan”.

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris. penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan responden notaris dan masyarakat pengguna jasa notaris. Untuk responden notaris, survey dilakukan dengan mengirim kuesioner atau daftar pertanyaan kepada sampel terpilih. Daftar pertanyaan yang dikirim pada dasarnya





berisi tentang cara penentuan besaran honorarium atas jasa yang dikerjakannya, dan pendapat perlu tidaknya pengaturan atau penyempurnaan aturan tentang honorarium notaris (Lampiran 1).

Untuk masyarakat pengguna jasa notaris, daftar pertanyaan yang ditanyakan berisi pemahaman tentang peran notaris, pernah atau tidaknya berurusan dengan notaris dan kepuasan atas pelayanan notaris (Lampiran 2).

1.7.1 Wilayah penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi dikota Malang Propinsi Jawa Timur, (dengan alasan karena melihat jumlah notaris yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang menggunakan jasa hukum notaris).

1.7.2 Subjek penelitian

Adapun subyek penelitian, meliputi:

1.7.2.1 Notaris

1.7.2.2 Majelis Pengawas Daerah MPD)

1.7.2.3 Masyarakat Pengguna Jasa Notaris

1.7.3 Metode pengambilan sample

Untuk notaris, pengambilan sample dilaksanakan dengan teknik “*stratified randomnessampling*”²⁴. Stratifikasi atau pengelompokan didasarkan pada pengalaman notaris, yaitu:

1.7.3.1 Notaris senior yaitu notaris yang praktek lebih dari 20 Tahun

1.7.3.2 Notaris junior yaitu notaris yang praktek 5 – 10

²⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 196.



1.7.3.3 Notaris yang praktek 0-20 tahun dan notaris pemula, yaitu notaris yang praktek kurang dari 5 tahun.

Jumlah contoh yang diambil dari masing-masing kelompok 10% dan ditentukan secara random (acak). Berdasarkan data dari Majelis Pengawas Daerah dikota Malang terdapat 240 notaris, dengan rician masa kerja > 20 tahun sebanyak 3 (tiga) notaris, 5 – 10 tahun sebanyak 10 (sepuluh) notaris, 10 – 20 Tahun sebanyak 7 (tujuh) notaris, dan kurang dari 5 tahun sebanyak 10 (sepuluh) notaris. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1: Data Notaris yang bersedia mengisi kuesioner berkaitan dengan honorarium

Masa Kerja	Jumlah sampel	%
Kurang dari 5 tahun	10 notaris	33 %
5 – 10 tahun	12 notaris	39,6 %
10 – 20 tahun	5 notaris	16,5 %
Lebih dari 20 tahun	3 notaris	9,9 %

Sumber data: hasil penelitian

Untuk mempersiapkan jika ada notaris yang tidak mengembalikan daftar pertanyaan, jumlah notaris yang dikirim daftar pertanyaan adalah 1,5 kali dari jumlah notaris untuk masing-masing kelompok. Jumlah daftar pertanyaan yang kembali adalah 10 orang untuk notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 12 orang untuk notaris dengan masa kerja 5 – 10 tahun, 5 orang untuk notaris dengan masa kerja



10 – 20 tahun, dan 3 orang untuk notaris dengan masa kerja lebih dari dari 20 tahun.

Survey pada masyarakat dilakukan dengan wawancara langsung (menggunakan daftar pertanyaan yang disajikan pada Lampiran 2) kepada masyarakat. Untuk keperluan ini 150 sampel diambil secara acak pada pusat keramaian (mall, pasar tradisional). Pengambilan sampel dimall diharapkan dari masyarakat lapisan menengah keatas dengan tingkat pendidikan tinggi. Pengambilan sampel dipasar tradisional dilakukan untuk menjangkau sampel dari masyarakat menengah kebawah dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Karena di Jawa pada umumnya pengambil keputusan adalah laki - laki, maka proporsi sample adalah 100 orang laki laki dan 50 orang perempuan.

Untuk mendukung dalam pembahasan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan data - data hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan langsung dari notaris, masyarakat pengguna jasa notaris dan majelis pengawas daerah (MPD) yang dilakukan dengan wawancara langsung, kuesioner maupun observasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari atau yang berasal dari kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:



a. Amandemen Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

c. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia 199 Nomor 165.

d. Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

e. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, literatur, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Data tertier, yaitu data dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus yang terdiri dari:

a. Kamus Inggris-Indonesia

b. Kamus Hukum, dan

c. Kamus Populer Bahasa Indonesia.



1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Teknik penelitian kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

1.7.4.2 Teknik penelitian lapangan

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara (Lampiran 1 dan 2). Daftar pertanyaan akan dikirim kepada notaris terpilih untuk diisi dan dikembalikan. Pedoman wawancara digunakan dalam menggali data anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan wawancara ini tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya memuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (kondisional) pada waktu melakukan wawancara.

1.7.5. Jalannya Penelitian

Dalam penelitian ini langkah yang ditempuh dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:

1.7.5.1 Tahap persiapan

Pada tahap ini diawali dengan mengumpulkan data dan menginventarisir bahan-bahan kepustakaan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan topik penelitian dan penyusunan serta pengajuan alternatif judul. Kemudian



mengajukan proposal untuk didiskusikan atau dikonsultasikan dengan pembimbing tesis guna pembinaan dan penyempurnaan, seiring dengan itu penulis mempersiapkan ijin penelitian.

1.7.5.2 Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini akan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:

1.7.5.2.1 Pelaksanaan penelitian kepustakaan, pertama-tama adalah pengumpulan data pengkajian terhadap data sekunder yang tentunya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum-sekunder, dan bahan hukum tertier melalui buku, artikel, jurnal dan Undang - Undang.

1.7.5.2.2 Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan mulai Penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengetahui jumlah notaris dan jumlah penduduk kota Malang. Jumlah notaris yang praktek dikota Malang diperoleh dari Ikatan Notaris Indoneia (INI) wilayah kota Malang, dan Jumlah penduduk kota Malang diperoleh dari dinas kependudukan kota Malang. Pengkajian kepustakaan dilakukan padai bahan hukum primer, bahan hukum-sekunder, dan bahan hukum tertier melalui buku, artikel, jurnal dan Undang - Undang. Selanjutnya dibuat daftar pertanyaan (*quistionaire*).



Selanjutnya dilakukan pengumpulan data primer: untuk notaris, daftar pertanyaan dikirim yang diperoleh dengan cara pengiriman daftar pertanyaan kepada sampel notaris. Untuk mempersiapkan jika ada notaris yang tidak mengembalikan daftar pertanyaan, jumlah notaris yang dikirim daftar pertanyaan adalah 1,5 kali dari jumlah notaris untuk masing-masing kelompok. Jumlah daftar pertanyaan yang kembali adalah 10 orang untuk notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 12 orang untuk notaris dengan masa kerja 5 – 10 tahun, 5 orang untuk notaris dengan masa kerja 10 – 20 tahun, dan 3 orang untuk notaris dengan masa kerja lebih dari 20 tahun.

Survey pada masyarakat dilakukan dengan wawancara langsung (menggunakan daftar pertanyaan yang disajikan pada Lampiran 2) kepada masyarakat.

Untuk keperluan ini digunakan 150 sampel dan wawancara (dengan dilakukan dipasar tradisional untuk mendapatkan data dari warga masyarakat dengan tingkat ekonomi dan berpendidikan menengah ke bawah, dan dimall untuk mendapatkan data dari warga masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menengah keatas.



Dari pengumpulan data sekunder tentang jumlah notaris dan jumlah penduduk kota Malang. Jumlah 240 notaris diperoleh dari data Ikatan Notaris Indonesia (INI) kota Malang dan Jumlah Penduduk kota Malang 820.243 diperoleh dari kependudukan kota Malang.

Data primer diperoleh dengan pengiriman daftar pertanyaan kepada sampel notaris terpilih dan wawancara (dengan menggunakan alat yang berupa kerangka wawancara) kepada sampel warga masyarakat.

1.7.5.2.3. Tahap penyelesaian

Pada tahap akhir ini yang harus dilakukan adalah pengolahan analisis data dan konstruksi data agar dapat dikonsultasikan kepada pembimbing tesis.

1.7.6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pada hakikatnya setelah data semua terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk serta uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa agar mendapat suatu kejelasan serta penyelesaian permasalahan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal – hal yang bersifat umum menuju hal – hal yang khusus.



1.7.7 Definisi Operasioanal

Definisi operasional diperlukan agar dalam melaksanakan penelitian tidak ragu, baik dalam penentuan obyek penelitian maupun variable penelitian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa definisi operasional merupakan definisi kerja.

1.7.7.1 Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi/data dari sumber-sumber kepustakaan, apapun baik buku, artikel, jurnal maupun Undang - Undang.

1.7.7.2 Data primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, misalnya Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah.

1.7.7.3 Data sekunder adalah bahan hukum terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, data internet, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.7.4 Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan masyarakat pengguna notaris.²⁵

1. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang ini atau dalam Undang - Undang lainnya.

2. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah pengawas notaris diwilayah kabupaten dan kota, yang memiliki kewenangan untuk :

²⁵ Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014.

- a. Penyelenggaraan sidang serta memeriksa apabila ada dugaan atas pelanggaran terhadap kode etik notaris atau pelanggaran terhadap profesi jabatan notaris.
- b. Melaksanakan pengecekan terhadap protokol notaris secara rutin 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun atau setiap saat apabila diperlukan dan memungkinkan.
- c. Pemberian ijin cuti notaris, dengan batas waktu 6 (enam) bulan.
- d. Penunjukan notaris pengganti.
- e. Menunjuk tempat penyimpanan protokol notaris yang sesuai tempat untuk menyimpan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Notaris yang sudah diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4.
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terhadap pelanggaran kode etik notaris dari Undang - Undang ini.
- h. Pembuat pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf: a, b, c, d, e, f, g dan h kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

3. Honorarium menurut ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris adalah imbalan atas jasa dalam pembuatan akta tetapi atas dasar nilai ekonomis dan nilai sosiologis.²⁶

²⁶ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris pasal 36*, (Bandung: Laras Pers, 2014), hlm. 56-57.

REPOSITORY.UB.AC.ID
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 REPOSITORY.UB.AC.ID
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 REPOSITORY.UB.AC.ID
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA


1.8 Orisinalitas Penelitian

Bahwa kajian mengenai Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan, bukanlah hal yang baru.

Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan berbeda pada penelitian ini.

Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya hanya mengenai Honorarium sebagai Hak dari Notaris dapat dilihat pada label dibawah ini :

NO	NAMA	JUDUL	ISU HUKUM	HASIL PENELITIAN
1.	HETTY ROOSMILA WATI, S.H. TESIS UNIVERSITAS INDONESIA (2010)	Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek Di Jakarta Selatan	1. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap	Dalam hal akta perjanjian kerjasama bersyarat dibuat oleh notaris dan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, notaris melakukan pelanggaran dengan bertindak tidak saksama,



		notaris	maka	Notaris
		yang	dapat	dikenakan
		melanggar	sanksi	sesuai
		kode etik	UUJN dan	sanksi
		berkaitan	sesuai	Kode Etik
		dengan	notaris.	Bila
		honora	pelanggaran yang	
		rium?	dilakukan	terkait
		2. Apa	dengan	akta
		upaya-	perjanjian	
		upaya	kerjasama	
		yang dapat	bersyarat	yang
		dilakukan	dibuat, maka akan	
		oleh	memberikan	
		notaris	dampak terhadap	
		yang	akta	tersebut,
		dijatuhkan	yaitu	menjadi
		sanksi	batal.	Dalam
		pelangga	kasus	Putusan
		ran kode	Majelis Pengawas	
		etik untuk	Pusat	tanggal 2
		mengaju	Pebruari	2007
		kan	Nomor	
		keberatan?	01/B/Mj.PPN/	



				2007. Notaris melakukan pelanggaran dengan bertindak tidak saksama dikarenakan notaris tidak memperhatikan alas bukti dari lobyek perjanjian tersebut, sehingga notaris seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 85 UUJN.
2.	MARISI DWIPAKARTI MUNTHE UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYA KARTA (2013)	Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris Terkait Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan	1. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honora rium notaris terkait akta	Dengan berakhirnya pembahasan mengenai masalah perbandingan honorarium notaris terkait



	<p>Pasal 36 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Lampiran 2. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honora rium hal ini terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Teori hukumhuk um</p>	<p>jaminan fidusia dilihat dari asas 2. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honora rium hal ini terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Teori hukumhuk um</p>	<p>pembuatan akta jaminan fidusia seperti telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu ketentuan dalam ini honorarium notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda. Namun harus dilihat peraturan mana yang lebih di dahulukan berlakunya. Dari segi hierarki dan pengundangan nya, Undang - Undang Nomor</p>
--	---	---	---



			30 Tahun 2004
			adalah peraturan
			yang lebih tinggi
			kedudukannya
			serta peraturan
			yang dikeluarkan
			lebih baru di
			bandingkan
			Peraturan
			Pemerintah
			Nomor 86 Tahun
			2000. Biaya
			pembuatan akta
			yang tertulis
			dalam PP Nomor
			86 Tahun 2000
			sangat jauh di
			bandingkan
			dengan
			honorarium yang
			di tetapkan oleh
			Undang - Undang
			Nomor 30 Tahun
			2004 tentang



				Jabatan Notaris. Perkumpulan Notaris dalam menetapkan Honorarium mendasarkan pada hal-hal berikut, yaitu (1) Undang - Undang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku; (2) Keadaan atau situasi masyarakat; (3) Tingkat Kesulitan Pekerjaan.
3.	RONALD GULTOM, MAGISTER KENOTA RIATAN,	Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris Determination	1. Mengeta hui pengaturan hukum dan prinsip	Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan Notaris menimbulkan hak



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

<p>FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HASANUDDIN (2000)</p>	<p>Of Legal Services Notary Honorarium Top</p>	<p>kepastian hukum terhadap Notaris tentang penetapan jumlah honora rium atas jasa hukum notaris yang diberikan diluar honora rium yang dibeban kan kepada penghadap atau para pihak.</p> <p>2. Penetapan honora</p>	<p>yang diterima oleh notaris berupa honorarium atau penghargaan yang dimilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang</p>
--	--	--	--

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



		rium	
		berdasar	
		kan	
		Tugas	
		batasan	
		3. Penetapan	
		honorarium	
		atas	
		pekerjaan	
		selain	
		pembuatan	
		akta	
		otentik	

Adapun Isu Hukum dalam Penelitian ini, adalah :

NAMA	JUDUL	ISU HUKUM
ASRI MUJI ASTUTI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2014)	HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN	1. Apakah ada notaris yang menerima honorarium atas jasanya yang menurut pendapatnya sangat rendah. Jika iya, dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut?



KEADILAN (Studi di Kota Malang)		2. Apakah diperlukan penentuan honorarium notaris dan jika diperlukan dasar pertimbangan apa saja sebaiknya digunakan dalam menentukan honorarium notaris atas jasa dalam pembuatan suatu akta ?
------------------------------------	--	--

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat penulis guna memudahkan sebagai dan memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, tehnik pengumpulan data dan analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN.

Merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang peran dan kewenangan notaris dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pengertian notaris, kewenangan dan larangan notaris, analisis dalam



pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan dengan ketidakpastian honorarium, pengertian honorarium menurut Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pengertian MPD (Majelis Pengawas Daerah) beserta kewenangannya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN TERHADAP HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN

Pada bab III ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan berisikan tentang gambaran umum tentang penduduk kota Malang, notaris yang menerima honorarium atas jasanya dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah di uraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang ada dilapangan sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam dunia notaris khususnya yang berkaitan dengan penetapan honorarium.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN

2.1. Kajian Umum Tentang Jasa Hukum

Fenomena didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai adanya suatu konflik antara individu satu dengan individu lainnya, bahkan adanya konflik atau permasalahan yang terjadi ini seringkali tidak dapat diselesaikan secara baik oleh para pihak yang berkonflik. Agar dapat menghindari / mencegah suatu konflik yang terjadi, maka diperlukan campur tangan pihak lain yang bisa berperan ikut campur secara khusus guna memberikan bantuan dalam penyelesaian yang tidak memihak salah satu pihak (netral) yaitu dengan cara memberikan jasa hukum sesuai dengan profesi hukum.

Sedangkan suatu profesi hukum yang merupakan profesi dimana diharapkan mampu menjadi penegak keadilan yang baik dalam sistem peradilan yang ada di negara Indonesia. Maka dari itu suatu profesi hukum dalam proses kehidupan berbangsa maupun bernegara haruslah mampu untuk dapat mempertahankan nilai-nilai dari kebenaran dan keadilan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Menurut Kansil, suatu profesi hukum yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan jasa hukum adalah mereka yang dikualifikasikan dalam 5 (lima) bidang meliputi²⁷:

²⁷ CST. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 7).



a. Hakim

Secara normatif pengertian Hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim ialah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua tingkat peradilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi.

Secara Etimologi menurut Bambang Waluyo Sarjana Hukum memberi pengertian bahwa yang diartikan dengan hakim adalah bagian dari organ pengadilan yang dianggap memahami serta mengerti hukum dan kepadanya telah diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan.

b. Penasehat hukum (advokat, pengacara).

Penasehat Hukum (pengacara) menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan bawah Pengacara adalah *attorney* yaitu ahli hukum atau orang yang diberi kuasa berdasarkan hukum oleh orang lain untuk melakukan transaksi bisnis. Selain itu dapat juga mewakili orang lain dalam berperkara di pengadilan.

c. Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditur dalam Undang - Undang.

d. Jaksa.

Kejaksaan R.I. merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan hukum yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh



Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

e. Polisi.

Kepolisian menurut pembahasan para ahli merupakan pengawas dan dalam hal ini merupakan hal yang umum dan juga merupakan sesuatu yang kodrati.

Polisi diartikan sebagai fungsi yang berhubungan dengan tugas dan wewenang, yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi. Polisi sebagai fungsi bisa disebut juga sebagai polisi dalam arti materiil. Hukum akan mengatur fungsi kepolisian dinamakan juga akan kepolisian materiil dan hukum yang mengatur organ kepolisian.

Maka berdasarkan pendapat Kansil diatas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia mengenal adanya 5 (lima) jenis profesi hukum dan dalam melaksanakan tugas serta fungsi dan kegiatannya dilengkapi dengan etika profesi hukum yang dikenal dengan istilah dengan kode etik profesi, yaitu :

Pendapat dari Widyadharna:

“Kedudukan ataupun jabatan seorang yang dianggap professional dalam suatu profesi, pada umumnya merupakan suatu kedudukan atau jabatan yang dianggap sangat terhormat. Sehingga dalam setiap profesi bisa dilihat adanya bentuk kewajiban agar supaya ilmu yang dipahaminya dapat dijalankan dengan setulus hatinya dengan itikat baik dan kejujuran bagi kehidupan manusia agar bisa memberi bermanfaat. Oleh sebab itu suatu etika yang dimiliki dalam setiap profesi merupakan tonggak serta ukuran bagi setiap profesional agar bisa selalu bersikap dan mampu bekerja secara etis, serta dapat mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum didalam sumpah dan kode etiknya”²⁸

²⁸ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, (Semarang: Wahyu Pratama, 1991), hlm. 50.

Lebih lanjut Widyadharma menjelaskan bahwasannya :

“Suatu kode etik didalam profesi selalu dilengkapi dengan adanya suatu pedoman yang mengatur bahwa seseorang pengabdian profesi hukum tidak akan mempersoalkan besar kecilnya nilai honorarium tetapi kemungkinan ada honorarium yang terkadang tidak seimbang dengan hasil pekerjaannya. Oleh karena itu, secara tegas sudah tertulis didalam kode etik notaris dan disebutkan bahwa setiap keahlian tenaga professional seorang notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya guna memperoleh penghasilan, akan tetapi didalam melaksanakan tugas profesionalnya, notaris tidak boleh semata-mata hanya mempertimbangkan uang saja.”²⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sumaryono sebagai berikut:

“Aseptabilitas atau kesedian dalam menerima sebuah kebalikan motif dari menciptakan uang merupakan ciri khas dari semua profesi termasuk profesi hukum. Sedangkan tujuan utama atau pertama dari profesi hukum bukan hanya saja untuk menciptakan uang saja, akan tetapi dapat juga untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan menjaga ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik kepada seluruh masyarakat”³⁰

Koehn juga berpendapat sebagai berikut:

“Segala bentuk kegiatan profesional dibuat tidak hanya untuk tujuan mendapatkan imbalan saja, namun juga lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktek notaris.”³¹

Sehingga honorarium seorang profesi hukum merupakan suatu bentuk imbalan atau penghargaan terhadap karyanya atau jasa hukum yang diberikan tetapi honorarium tersebut tidak perlu seimbang dengan ilmu yang diberikan kepada kliennya, karena pada dasarnya tujuan dari suatu profesi hukum adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat umum. Profesi hukum itu tidak hanya terpaut pada berpendidikan tinggi saja, namun juga harus tetap memperhatikan etika dan moral yang disebut dengan kode etik. Profesi hukum dianggap profesional harus dan wajib mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesadaran atas hukum guna kepentingan masyarakat, hal

²⁹ Ibid, hlm. 51.

³⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 34.

³¹ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 68.





tersebut dapat terjadi setelah pemegang profesi tersebut mampu untuk menjalankan profesi hukum dan melaksakannya secara baik dan benar serta penuh tanggungjawab yang didasari dengan integritas dan moral. Maka dengan demikian, diharapkan supaya terbentuk adanya keluhuran serta kemuliaan pada suatu profesi hukum yang ada di tanah air tercinta yaitu Indonesia, dengan sebutan "*officium nobile*" yaitu sebuah sebutan terhadap profesi mulia atau terhormat dari profesi hukum yang ada di Indonesia.

2.2. Sejarah Terbentuknya Notaris

Berbicara mengenai profesi notaris yang mulia dan terhormat dimana seorang notaris tidak hanya membuat akta yang di tentukan oleh Undang - Undang akan tetapi juga harus bisa membacakan dan menjelaskan kepada para pihak agar dapat memahami dan mengerti isi akta dengan baik.

Adapun awal mula dari sejarah keberadaan notaris yang ada di Indonesia, Pada awal permulaan abad ke-19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya. Perkembangan sejarah notariat di negara Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia.

Profesi dari Jabatan Notaris di Indonesia pertama kali muncul pada saat tanggal 27 Agustus 1620, ditandai dengan diangkatnya Melchior Kerchem yang merupakan warga negara Belanda yang diangkat menjadi notaris yang pada waktu dikenal dengan istilah "*Notarium Publicum*".³² Adapun tugas yang harus

³² Notaris pertama di Indonesia (pada waktu itu disebut Nederlandst Oost Indie) ialah seorang Belanda bernama Melchior Kerchem. Ia diangkat Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen sebagai notaris di Jacatra pada tanggal 20 Agustus 1620. Tertanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia. Komar Andasmita, 1991, *Notaris I, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung*, hlm. 29-30.



dilakukan notaris pada waktu itu adalah untuk melayani kepentingan publik khususnya dalam semua hal :

- a. Surat-menyurat libel (*smaadschrift*)
- b. Surat wasiat dibawah tangan (*codicil*),
- c. Akta perjanjian perdagangan,
- d. Perjanjian kawin,
- e. Surat wasiat (*testament*),

Demikian juga dengan akta-akta lainnya serta ketentuan lainnya yang diperlukan dari kotapraja waktu itu. Maka profesi notaris pada masa itu hanya dianggap sebagai pegawai VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang artinya bahwa profesi notaris tidak memiliki suatu keberanian saat menjalankan jabatannya secara bebas (dibatasi) dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai pejabat umum walaupun tujuan seharusnya adalah untuk melayani masyarakat akan tetapi dibatasi hanya khusus melayani kepentingan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda membuat aturan yang dianggap diperlukan untuk membuat peraturan yang baru yang khusus tentang jabatan notaris dan disesuaikan dengan peraturan tentang jabatan notaris yang berlaku di Belanda saat itu. Dengan demikian dikenal dengan sebutan Stbl. 1860:3, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1860.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, profesi notaris yang ada di Indonesia masih tetap diakui dan dianggap keberadaannya sesuai dengan yang tertuang didalam UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi: "Bahwa apapun yang berbentuk badan serta segala peraturan yang masih ada, akan tetap dan langsung berlaku, selama belum ada peraturan baru sebagai pengganti sesuai



dengan ketentuan dari Undang-Undang” Maka dengan demikian akan tetap diberlakukan di Indonesia. Menteri Kehakiman mulai tanggal 30 Oktober 1948 telah mempunyai kewenangan dalam hal mengangkat notaris, yang mana didasarkan atas dasar Peraturan Pemerintah, adapun isi dari peraturan tersebut berisi sebagai berikut :

- a. Laporan Pekerjaan;
- b. Susunan Pimpinan;
- c. Tugas Kewajiban Kementerian Kehakimanyang dianggap profisional.

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland adalah sejarah dalam bangsa Indonesia yang mana di selenggarakan pada tanggal 23 agustus sampai dengan tanggal 22 September 1949. Adapun hasil yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda dalam Konfresi Meja Bundar (KMB) adalah salah satunya adanya bentuk kesepakatan yang menyatakan, pengakuan beserta penyerahan kembali kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk seluruh wilayah di Indonesia kecuali daerah Irian Barat yang masih akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Akibat dari Penyerahan kedaulatan tersebut itu maka dapat dilihat adanya akibat kepada status notaris yang berkewarganegaraan Belanda di Indonesia, yang mana dengan sendirinya harus meninggalkan jabatannya sebagai notaris. Sehingga pada saat itu terjadi kondisi yang mana ada kekosongan diprofesi Notaris, maka untuk mengisi kekosongan pada tahun 1949 sampai 1954 oleh Menteri Kehakiman R.I dilantik dengan ketentuan yang memiliki suatu kewenangan yang menetapkan serta mengangkat wakil notaris untuk dapat menjalankan semua tugas jabatan notaris

dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1954 mengenai wakil notaris dan wakil notaris sementara, yang di tetapkan oleh pemerintah pada tanggal 13 Nopember 1954 merupakan suatu bentuk keseriusan dari pemerintah dalam rangka pengakuan terhadap profesi notaris.

Hasil dari di undangkannya Undang - Undang tersebut diatas ada yang pro serta kontra, sehingga muncul pendapat sebagai berikut: “Pada dasarnya ada pihak yang berpendapat dengan mendukung UUJN dan melihat bahwa UUJN merupakan produk hukum lebih baik dari pada PJN. Sementara dilain pihak dengan prosentase kecil dan kontra atau tidak mendukung terhadap UUJN dan berpendapat bahwa UUJN merupakan produk hukum yang kualitasnya tidak lebih baik dari PJN”³³

Jadi UUJN adalah produk hukum yang dihasilkan adanya kepentingan pihak-pihak, sehingga terjadi adanya pihak yang pro dan kontra itu hal yang wajar didalam negara demokrasi, yang terpenting UUJN telah disahkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya notaris.

Peraturan perundang - undangan yang masih berlaku sampai saat ini yang didasarkan atas peraturan perundang - undangan Belanda yang mengatur tentang jabatan notaris atau yang disebut dengan unifikasi hukum yaitu :

1. *Reglement op het notaris ambt in Indonesia* (stb.1860:3) dan diubah di Lembar Negara Nomor 101 Tahun 1954.
2. *Ordonantie*, tanggal 16 September 1931 mengenai Honorarium Notaris.

³³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), him. 104.





3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Notaris Pengganti.

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 atas perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Janji Jabatan Notaris.

Maka dengan adanya UUNJN sebagai peraturan yang mengatur profesi jabatan notaris dapat diketahui mengenai notaris itu yang diatur di bab I juga apa yang dimaksud dengan honorarium yang diatur di bab VI pasal 36.

Pada Tanggal 15 Januari 2014 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu “Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris “penyempurnaan dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang mana bahwa ada beberapa ketentuan dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.²⁶

Mengenai notaris ada perubahan yang dilakukan oleh Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 akan tetapi mengenai honorarium notaris tetap mengikuti aturan dan ketentuan dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut penulis dapat di sampaikan bahwa hal yang patut kita pahami dan sadari bersama bahwasannya,

UUJN adalah produk perundang - undangan yang mana dengan adanya Undang - Undang Jabatan Notaris, maka telah terjadi pembaharuan serta perubahan didalam pengaturannya secara menyeluruh dalam satu Undang - Undang tentang profesi jabatan notaris³⁴.

Dalam uraian yang dijelaskan penulis diatas, oleh karena itu dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai honorarium notaris terdapat pada Bab VI UJN, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 36 serta pasal 37. Sehingga dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan adanya krisis global atau ekonomi bebas yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia, maka pemberian jasa hukum oleh notaris dengan honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menjadikan masalah kepastian hukum dan keadilan bagi notaris itu sendiri. Hal lain yang juga merupakan kewajiban notaris baik berdasarkan Undang - Undang maupun kewajiban menurut kode etik notaris.

Pasal 36 UJN menyebutkan, "notaris menerima honorarium atas jasa hukumnya" didalam kode etik juga dijelaskan bahwa notaris yang terdapat di dalam pasal 3 angka 7 bab III yang mewajibkan notaris; memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke notaris lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

³⁴ Rosa Agustina, *Studi Notariat dan Praktek Notaris, Internet*, diunduh pada tanggal 03 Maret 2016.



2.3. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai suatu jabatan merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.³⁵ Dalam memangku jabatannya, notaris diberikan kewenangan oleh Undang - Undang dimana diatur dalam pasal 15 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang salah satunya adalah membuat akta otentik sehingga dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.³⁶ Secara khusus ketentuan pasal 15 Undang - Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang - undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang - Undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

³⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 15.



- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

2.4. Larangan Notaris

Larangan mengenai jabatan notaris menurut UUJN terdapat didalam pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;



7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;

8. Menjadi notaris pengganti;

9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris hanya berkedudukan disatu tempat dikota/kabupaten dan memiliki kewenangan wilayah jabatan diseluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 (satu) kantor tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan dikantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris.

Setiap notaris ditempatkan disuatu daerah berdasarkan formasi notaris. formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris.

Melanggar kewajiban dan larangan jabatan notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Dalam hal merangkap jabatan, notaris wajib mengambil cuti dan memilih notaris pengganti. Jika tidak memilih notaris pengganti, maka MPD akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol notaris. Setelah tidak lagi merangkap



jabatan dapat kembali menjadi pejabat notaris. Jadi dengan kata lain notaris dapat merangkap jabatan atau tidak tergantung dari profesi yang akan diambil.

2.5. Analisis dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan dengan ketidakpastian honorarium.

Bekerja merupakan kodrat manusia pada umumnya karena dianggap sebagai salah satu kewajiban dan kebutuhan dasar pada setiap manusia. Melalui bekerja seseorang akan dapat merasa bermanfaat dan akan memperoleh apa yang dikerjakan menjadi haknya. Dengan bekerja, manusia akan merasa mampu melayani, membantu sesama manusia lain dengan ilmunya, gagasan-gagasan dan keterampilan dan tenaganya serta berusaha untuk melakukan apa saja agar dapat memperoleh sesuatu baik materi ataupun kepuasan psikis akan kemampuannya, berusaha untuk mengangkat kehidupan sendiri, keluarga untuk kondisinya ketarraf yang lebih baik dan sejahtera serta dengan bekerja seseorang akan dianggap sehat dan normal serta dianggap mapan secara ekonomi.

Hakekat bekerja adalah suatu tuntutan agar dapat memilih sebuah profesi atau keahlian yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan baik serta penuh rasa bertanggungjawab, kredibilitas akan sebuah profesi seseorang harus didasari dengan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh baik psikis ataupun fisik, termasuk notaris. Eksistensi akan keberadaan seorang notaris bukan semata-mata hanya untuk kepuasan, kebanggaan dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun masyarakat umum yang tidak terbatas akan waktu jam kerjanya sesuai dengan ketentuan UUJN 24 jam. Hal ini harus mendorong serta menjadi dasar seorang notaris harus dapat menambah



pengetahuan dan keterampilannya agar dalam pelayanan bisa optimalisasi kepada masyarakat dalam memilih dan menentukan pilihan perbuatan hukum sebagai panutan.

Berprofesi sebagai notaris didalam melaksanakan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan sebaik mungkin, ketulusan serta penuh rasa tanggungjawab, kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan. Notaris juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mencapai kesadaran hukum agar masyarakat dapat menghargai akan kewajibannya, menghayati hak dan menjalankan segala bentuk kewajibannya menjadi warga negara juga anggota masyarakat harus mampu didalam menentukan pilihan perbuatan hukum.

Pernyataan ini sama dengan yang dinyatakan oleh Tobing, yang dikutip oleh Widyadharma sebagai berikut:

“Upaya untuk meningkatkan profesionalis para notaris tidak hanya dapat diketahui dari tugas serta kedudukan notaris saja, akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan”.³⁷

Hal ini memperjelas akan peranan dan fungsi dari notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang diemban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum. Saat Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai seorang notaris telah turun dari kementerian maka seorang notaris akan dilantik secara yuridis formal dan terhormat, maka sejak saat itu juga akan melekat pada dirinya sebuah janji dalam menjalankan tugas profesi secara

³⁷ *Op.Cit.*, hlm.106.



bertanggung jawab baik kepada diri sendiri sendiri, organisasi profesi, hukum juga pemerintah dan masyarakat yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sanksi yang diterima tidak hanya sanksi dari hukum positif, namun juga berupa sanksi moral dari masyarakat dan terutama sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi notaris yang telah melanggar ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi berupa hukuman yang sesuai ditetapkan oleh hukum.

Didalam hal ini Nurwulan selaku Wakil Ketua I Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat:

“Bahwa notaris adalah pejabat umum, yang merupakan organ dari suatu negara yang dilengkapi kewenangan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat didalam hal pembuatan akta otentik saja”³⁸

Permasalahan yang akan dihadapi seorang notaris cukup beragam, maka dari itu seorang notaris wajib membekali dirinya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang kenotariatan. Dengan demikian, notaris harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, agar selalu menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini dapat menyebabkan notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme. Sehingga notaris tidak bisa memberikan rasa keadilan dan kepastan hukum bagi notaris itu sendiri, yang akhirnya akan dapat melanggar misi dari notaris yang mulia dan luhur. Meskipun peraturan telah memberi batasan agar praktik yang tercela itu tidak terjadi, namun tetap saja tidak bisa menjamin notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan. Sebagaimana

³⁸ Pandam Nurwulan, Makalah, *Perspektif Notaris tentang Penyidikan dan Masalahnya Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta, 2006.



yang diungkapkan Lubis selaku Ketua Umum INI pada saat dirgahayu INI yang ke-100 (seratus) sebagai berikut:

“Pendidikan tidak hanya di lingkup akademik, namun sebagai bagian perjalanan pembelajaran hidup. Ilmu yang harus dipelajari pun sangat beragam, bukan hanya ilmu hukum saja akan tetapi semua ilmu lain seperti ilmu ekonomi, sosial-budaya, dan perilaku manusia moral ataupun budi pekerti”.

Setiawan juga menyatakan bahwa:

“Keberadaan lembaga notariat yang diangkat oleh penguasa dan diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan para notaris itu sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat secara umum yang membutuhkan”.

Sifat mulia dan luhur profesi notaris sekarang ini semakin sulit dan langka kita temui, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah profesi notaris yang terkait atau tersandungnya para notaris dalam kasus litigasi di pengadilan. Selain kemampuan diri notaris yang kurang professional, juga dapat disebabkan cara pandang masyarakat yang mengasumsikan profesi notaris sebagai mesin pencetak uang. Sebagaimana dikatakan Sugiono yang dikutip di majalah Renvoi sebagai berikut:

“Trendnya seorang notaris sekarang hanya dapat uang saja, sehingga tidak memperhatikan lagi bahwa dia menyanggah suatu pekerjaan yang profesional.”

Bertitik tolak pada kedua pendapat praktisi notaris diatas, dapat diketahui bahwa apa yang diperoleh notaris, namun demikian perlu ada suatu pengaturan lebih lanjut dan khusus tentang pemberian honorarium.



2.6. Pengertian dan Makna Honorarium

Di dalam pengertiannya honorarium dalam bahasa Inggris adalah *noun a fee paid for a nominally free service source a fee offered to professional men for their services; as, an honorarium of one thousand dollars. source: webster1913.*

Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesian, honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan tenaga honorer (*realivitas*) upah diluar gaji.

Kata honor bermakna adalah kehormatan/penghargaan, kemurnian (*of a woman*), yang terhormat. Sedangkan menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 30

Tahun 2004, Pasal 36 (UUJN) sebagai berikut:

1. Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar 2,5% atau;
 - b. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000, (satu milyar) yang diterima paling besar adalah 1,5 %
 - c. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya.



d. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 36 Undang - Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satu-satunya pasal didalam Undang - Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam pasal 36 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.³⁹

2.7. Pengertian Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam pasal 67 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasannya, maka Menteri membentuk Majelis Pengawas. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Untuk dapat mengetahui dan memahami yang menjadi alasan atau dasar pemikiran dari pembuat Undang - Undang untuk menempatkan Notaris di bawah pengawasan, ternyata ada 2 alasannya yaitu:

³⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris Pasal 36*, (Bandung: Laras Pers, 2014), hlm 56-57.



1. Disatu pihak, pembuat Undang - Undang meletakkan tugas pada notaris yang merupakan tugas eksekutif atau dengan kata lain notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian tugas dari penguasa, dan;

2. Dilain pihak, pembuat Undang - Undang mengharuskan notaris untuk memberikan perantaraanya atau bantuannya dalam hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu. Oleh karena perbuatan itu dianggapnya begitu penting, sehingga baik kepentingan kepastian hukum maupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan, perlu mendapatkan perlindungan dari suatu lembaga khusus, maka ditunjuklah notaris.

Tujuan dari pengawasan adalah agar notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perundang - undangan yang berlaku demi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pengawasan dari kepentingan umum terhadap tindakan-tindakan notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ini meliputi tentang perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 terdiri atas;



1. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan dikabupaten atau kota.
2. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

Adapun kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang tertuang dalam pasal 70 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu;

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol.

Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), yaitu:

1. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran.
2. Kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang - Undang ini.
3. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).



Dalam pasal 71 UUJN diatur mengenai kewajiban-kewajiban Majelis

Pengawas Daerah (MPD), antara lain:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat dan organisasi notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Berdasarkan ketentuan umum yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris disebutkan bahwa Majelis Pengawas

Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pengawasan disini adalah kegiatan

yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan yang dilakukan majelis

pengawas terhadap notaris.



Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota majelis pengawas notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :

M.02.PR.08.10. Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
4. Tidak dalam keadaan pailit;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berpengalaman dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
2. Unsur organisasi notaris oleh Pengurus Daerah Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi setempat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah pengawas notaris diwilayah kabupaten dan kota, yang memiliki kewenangan untuk :

1. Penyelenggaraan sidang serta memeriksa apabila ada dugaan atas pelanggaran terhadap kode etik notaris atau pelanggaran terhadap profesi jabatan notaris.
2. Melaksanakan pengecekan terhadap protokol notaris secara rutin 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun atau setiap saat apabila diperlukan dan memungkinkan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum penduduk kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota Malang berada didataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km dan memiliki 5 (lima) kecamatan yang menunjang yaitu kecamatan klojen, sukun, blimbing, lowokwaru dan kedung kandang.

Data penduduk kota Malang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016 dan data statistik kependudukan kota malang berjumlah 820.243 orang yang terbagi dengan mata pencarian atau profesi yang beragam antara lain:

1. Buruh (45 %)
2. Swasta (24 %)
3. PNS (pegawai negeri sipil 17%)
4. Pengusaha (9 %)
5. Lain-lain (5 %)



Sedangkan tingkat dari pendidikan warga kota Malang juga sangat beragam dari mulai SD, SMP, SMA, Sarjana. Data ini juga dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendidikan SD (38,9 %)
2. Pendidikan SMP (14,52 %)
3. Pendidikan SMA (29,74%)
4. Pendidikan Sarjana (25,47%)
5. Lain – Lain (1,23 %)

3.2 Pembahasan dari Tabel Mulai Jumlah Penduduk Sampai Daftar Penetapan Besarnya Honorarium Notaris

Tabel 2: Jumlah penduduk kota Malang berdasarkan tingkat pendidikan.

Pendidikan	Pria		Wanita		Jumlah	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
SD ke bawah		18,06		20,89		38,96
SLTP		7,15		7,37		14,52
SLTA		12,10		13,64		25,74
Perguruan Tinggi		10,68		10,11		20,79
Jumlah		47,99		52,01		100,00

Sumber Data: diperoleh dari Dinas Kependudukan Kota Malang.

Data pada tabel 2 (dua) tersebut menunjukkan bahwa walaupun demikian prosentase penduduk yang mempunyai pendidikan tingkat Perguruan Tinggi juga cukup tinggi, yaitu lebih dari 20%. Hal ini berhubungan dengan keberadaan notaris karena dari tingkat pendidikan masyarakat akan menunjukkan tingkat



pemahaman akan kebutuhan notaris yang berkaitan dengan kepastian hukum untuk suatu tindakan yang berimplementasi hukum, sebab pendidikan tinggi merupakan figur yang bisa melihat dan merasakan bahwa seorang notaris adalah seorang pejabat publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan produk akta yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian seseorang yang memiliki pendidikan tinggi atau setidaknya seorang sarjana telah mengetahui apa yang disebut dengan notaris.

Ditinjau dari pekerjaan, sebagian besar bekerja sebagai buruh (45%), kemudian swasta (24 %), Pegawai (17 %), pengusaha (9 %), dan lain-lain (5 %). Keberadaan pengusaha juga mempengaruhi kebutuhan notaris disuatu wilayah. Sehingga jumlah penduduk dan tingkat pendidikan yang ada sangat mempengaruhi terhadap kuota bagi notaris.

Pemikiran bahwa tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pemahaman peran penting notaris dibuktikan oleh hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pemahaman peran penting notaris

Pendidikan	Sampel Pria		Sampel Wanita		Jumlah sampel	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
SD ke bawah	30	5 (16,66)	15	1 (6,66)	45	6 (13,33)
SLTP	25	5 (20,00)	10	1 (10,00)	35	6 (17,14)
SLTA	20	12 (30,00)	10	2 (20,00)	30	8 (26,66)
Perguruan Tinggi	25	100,00	15	80,00	40	37 (92,50)

Jumlah	100	50	150
--------	-----	----	-----

Sumber data: hasil penelitian

Data dalam % menunjukkan prosentase sampel yang paham peran penting notaris. Dalam penelitian ini pengelompokan penduduk didasarkan pada tingkat pendidikan karena dipikirkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman peran notaris. Data dalam % menunjukkan prosentase sampel yang paham peran penting notaris dan diharapkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan makin tinggi pemahamannya terhadap kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin memahami pentingnya notaris.

Pemikiran tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3, dimana hasil penelitian dalam tabel 3 menunjukkan bahwa 92,50% dari sampel yang mempunyai pendidikan tingkat perguruan tinggi memahami pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan hukum. Sebaliknya hanya 13,33% masyarakat yang berpendidikan SLTP kebawah memahami peran penting notaris.

Lebih lanjut jika dibedakan antara responden pria dan responden wanita, hasil penelitian yang disajikan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum responden pria lebih memahami peran penting notaris dalam memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan responden wanita. Responden wanita yang berpendidikan tinggi sekalipun (tingkat pendidikan perguruan tinggi) masih ada yang belum memahami peran penting notaris dalam memberikan kepastian hukum. Prosentase responden wanita yang tidak atau kurang paham terhadap peran notaris makin tinggi dengan makin rendahnya tingkat pendidikan. Untuk





responden wanita yang mempunyai tingkat pendidikan SD kebawah, hanya 6,66% yang memahami pentingnya notaris.

Data dalam % menunjukkan prosentase sampel yang paham peran penting notaris. Semua responden yang mempunyai tingkat pendidikan SD hanya menggunakan jasa notaris untuk jual beli property (tanah dan rumah). Makin tinggi tingkat pendidikan, makin beragam kepentingannya untuk berhubungan dengan notaris. Untuk responden yang berpendidikan SLTP misalnya, selain urusan jual beli property, mereka berhubungan dengan notaris juga untuk kepentingan pendirian perusahaan. Untuk responden yang berpendidikan perguruan tinggi, kepentingan berhubungan dengan notaris walaupun sebagian besar tetap untuk urusan jual/beli property, mereka juga menggunakan jasa notaris untuk urusan kredit bank, perusahaan, sewa menyewa rumah, dan bahkan ada yang untuk hibah serta perjanjian perkawinan. Ada juga tingkat pendidikan tinggi tetapi belum pernah berurusan dengan notaris walaupun ini hanya sebagian kecil dari responden yang diminta mengisi data angket pertanyaan yang diberikan.

Hasil pada tabel 3, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peran notaris dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang membawa implikasi terhadap penetapan berapa jumlah notaris disuatu wilayah.

Selama ini penetapan jumlah notaris disuatu wilayah yang merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM yang didasarkan pada jumlah penduduk, pelaku usaha serta akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan dan juga berdasarkan atas rekomendasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) diwilayah kerjanya. Hal ini mungkin yang menyebabkan sering kali disuatu wilayah kelebihan notaris, yang kemudian berakibat pada persaingan kurang sehat. Maka

sudah sepantasnya bahwa hal ini perlu dikaji secara mendalam agar ada keseimbangan antara jumlah notaris, pelaku usaha (pengguna jasa hukum notaris) guna tercipta suatu kondisi yang kondusif.

Tabel 4: Kepentingan sampel berhubungan dengan notaris

Tingkat Pendidikan	Urusan dengan notaris			
	jual beli tanah/rumah	Kredit sewa/menyewa bank	Lain	Lain
SD ke bawah	100,00	0,00	0,00	0,00
SLTP	100,00	0,00	33,33	0,00
SLTA	100,00	0,00	50,00	0,00
Perguruan Tinggi	100,00	5,40	54,05	13,51

Sumber data: hasil penelitian (data dalam % dan jumlah sampel yang berhubungan dengan notaris).

Untuk responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi, Kepentingan berhubungan dengan notaris, walaupun sebagian besar tetap untuk urusan jual/beli property, mereka juga menggunakan jasa notaris untuk urusan kredit bank, perusahaan, sewa menyewa rumah, dan bahkan ada yang untuk hibah serta perjanjian perkawinan. Tetapi ada juga walaupun tingkat pendidikan tinggi belum pernah berurusan dengan notaris walaupun ini hanya sebagian kecil dari responden yang diminta mengisi data angket yang diberikan.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang pernah menggunakan jasa notaris. Dari data pada tabel 5 dapat diukur sejauh mana keberhasilan seorang notaris dalam memberikan

layanan jasa hukum. Dari data ini maka seorang notaris harusnya dapat introspeksi diri dan menentukan langkah atau sikap yang lebih positif dalam perbaikan sehingga dengan harapan dapat membangun sebuah hubungan yang lebih baik dan profesional agar dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Tabel 5: Tingkat kepuasan responden yang berhubungan dengan notaris

Pendidikan	Jumlah pengguna notaris	Sangat puas (%)	Puas (%)	Tidak puas (%)
SD ke bawah	6	0,00	50,00	50,00
SLTP	6	0,00	5,00	5,00
SLTA	8	12,50	75,00	12,50
Perguruan Tinggi	37	27,02	48,65	24,33

Sumber data: hasil penelitian

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 5 tersebut adalah yang berhubungan dengan kepentingan notaris yaitu terhadap tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat selaku pengguna jasa, sehingga dari tabel 5 dapat diukur sejauh mana keberhasilan seorang notaris dalam memberikan layanan jasa hukum, sangat beragam, dari waktu pengurusan yang dianggap lama, proses penerimaan sampai pengerjaan yang berbelit-belit apakah diterima dan berkenan dimasyarakat atau sebaliknya justru tidak. Dari data ini maka seorang notaris harusnya dapat introspeksi diri dan menentukan langkah atau sikap yang lebih positif dalam perbaikan sehingga dengan harapan dapat membangun sebuah hubungan yang lebih baik kepada masyarakat juga profesionalitas dalam bekerja

dan berkarya agar memberikan pelayanan secara optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Alasan ketidakpuasan masyarakat sangat bermacam-macam dari waktu pengurusan yang dianggap lama, proses penerimaan dan pengerjaan yang berbelit-belit serta biaya pengurusan yang dianggap mahal dan tidak ada kejelasan secara rinci terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat selaku pengguna jasa notaris dan dalam segi pelayanan yang dianggap tidak ramah sehingga tidak memberikan kesan yang tidak nyaman, bersahabat tetapi angkuh dan tidak bersahaja terhadap masyarakat selaku pengguna jasa hukumnya.

Maka dari uraian diatas dapat dilihat berapa prosentase alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan notaris. Sehingga dari tabel 6 (enam) dijadikan upaya perbaikan bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 6: Alasan ketidakpuasan pengguna jasa notaris (masyarakat)

Alasan	Jumlah	%
Waktu lama	20	35,08
Berbelit belit	10	17,54
Biaya mahal	29	50,87
Biaya tidak jelas	35	61,40
Pelayanan tidak ramah	20	35,08

Sumber data: hasil penelitian

Jumlah responden yang tidak puas 57 dari 150 responden, satu responden bisa menjawab lebih dari satu alasan. Alasan biaya mahal biasanya diberikan oleh





masyarakat yang berpendidikan rendah, walaupun menurut notaris biaya yang dibebankan pada klien sudah sangat rendah. Biaya tidak jelas disampaikan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi, sehingga sering kali mereka harus melakukan negosiasi. Sedang alasan berbelit dan pelayanan tidak ramah disampaikan oleh responden pada semua tingkat pendidikan. Demikian pula, waktu penyelesaian yang lama juga disampaikan oleh responden dengan semua tingkat pendidikan.

Berdasarkan data dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) daerah kota Malang, dikota Malang terdapat 240 notaris dengan masa kerja beragam kurang dari 5 tahun sampai lebih dari 20 tahun. (Tabel 6)

Tabel 7: Jumlah notaris di kota malang berdasarkan masa kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	%
Kurang dari 5 tahun	75	18 %
5 - 10 tahun	111	26,7 %
10-20 tahun	38	9,12 %
Lebih dari 20 Tahun	16	3,84 %

Sumber data: dari INI (Ikatan Notaris Indonesia) kota Malang.

Jadi tabel diatas menunjukkan jumlah notaris yang ada di Malang berjumlah 240 notaris yang tergabung di ikatan notaris Indonesia (INI) wilayah kota Malang, yang terdiri dari 75 (18 %) notaris pemula atau notaris yang memilik masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, Sedangkan 111 (26,7 %) notaris telah berkarya selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun, Sementara 10 sampai 20 tahun ada 38 (9,12) notaris, dan sisanya ada 16 notaris yang telah berkarya lebih dari 20 tahun.



Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kuota yang tersedia sangat terbatas karena notaris yang akan memasuki masa pensiun hanya 16 notaris itupun belum tentu semua bersamaan dengan kata lain calon notaris yang akan membuka praktek dikota malang harus menunggu lama dan bersaing secara ketat dengan calon notaris lainnya.

Tabel 8: Rata - rata masa tunggu notaris sebelum penempatan

Masa Tunggu	Jumlah	%
Kurang dari 3 Tahun	7	21,87
3 - 5 Tahun	15	46,87
Lebih dari 5 Tahun	10	31,25

Sumber data : hasil penelitian

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 84%) responden notaris harus menunggu lebih dari 3 tahun setelah yang bersangkutan dinyatakan selesai magang selama 2 tahun dan lulus ujian kode etik notaris. Bahkan ada lebih dari 37.5% responden notaris yang harus menunggu lebih dari 5 tahun setelah yang bersangkutan lulus ujian kode etik. Hanya 5 responden notaris (15,62%) yang menyatakan bahwa mereka menunggu kurang dari 3 tahun sebelum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi notaris sesuai UUJN pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata. Kewenangan ini tidak



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya⁸¹
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

- b. Jujur yaitu tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
- c. Saksama yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- d. Mandiri yaitu notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- e. Tak berpihak yaitu netral, tidak memihak pada satu pihak.
- f. Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris”:
- Menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.
 - Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris: menjaga kehormatan martabat profesi notaris, termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega notaris atau perang tarif.
- g. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan” :
- Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya



terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/ kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan Undang - Undang tindak pidana korupsi (pasal 16 UUJN).

Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun” yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu.

Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dan lain-lain kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Pada tabel 9 membahas tentang honorarium yang diterima notaris menurut pendapatnya sangat rendah, terlebih dahulu kita pahami honorarium menurut bahasa dan maknanya

Dari daftar pertanyaan yang dikumpulkan terdapat 20 orang notaris (66.66%) yang menyatakan bahwa mereka pernah menerima atau menetapkan honorarium yang menurut pendapat mereka sangat rendah. Adapun alasan yang diberikan sangat beragam.

Dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakannya, pada dasarnya semua notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, walaupun demikian karena cukup banyak notaris yang menetapkan honorarium yang menurutnya sangat rendah (tabel 9).

Tabel 9: Notaris yang pernah menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah.

Masa kerja notaris	Jumlah sampel	Sampel yang pernah menerima honorarium rendah	%
Kurang dari 5 tahun	10	8	80,00
5 – 10 tahun	10	8	80,00
10 – 20 tahun	7	3	42,85
Lebih dari 20 tahun	5	1	20,00

Sumber data : hasil penelitian

Kesediaan untuk menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah terutama terjadi pada notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun.

Untuk kelompok notaris dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, responden yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah mencapai 80%. Makin lama masa kerja, makin sedikit notaris yang menyatakan pernah menerima honorarium sangat rendah. Untuk responden notaris yang mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun, hanya 20% (1 notaris dari 5 orang notaris), yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah. Untuk notaris yang telah mempunyai masa kerja cukup lama, mereka menyatakan bahwa honorarium rendah mereka terima pada saat awal praktek dimana belum mempunyai klien yang cukup.

Alasan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari yang sangat idealis (kondisi ekonomi klien), sampai sangat pragmatis seperti halnya untuk kebutuhan operasional kantor (tabel 10).

Tabel 10. Pertimbangan notaris bersedia untuk menerima honorarium yang menurutnya terlalu rendah

Dasar penentuan biaya jasa	Jumlah	%
Kondisi ekonomi klien	15	46,87
Kebutuhan dana operasional	15	46,87
Ketiadaan/Kekurangan klien	12	37,50
Peraturan yang ada	32	100,00

Sumber data: hasil penelitian (Satu responden notaris bisa menjawab lebih dari satu jawaban)

Alasan kekurangan klien diberikan oleh notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, sedang kebutuhan dana operasional disampaikan oleh notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun juga dilakukan oleh notaris dengan masa kerja 5 - 10 tahun. Alasan kondisi ekonomi klien di berikan oleh notaris pada berbagai masa kerja.

Kekurangan klien ataupun tidak ada klien yang datang untuk meminta jasa hukumnya terjadi terutama pada notaris pemula (awal tahun sampai 5 tahun) berprofesi sebagai notaris belum memiliki nama yang sudah dikenal oleh masyarakat atau tidak memiliki relasi, dari data kuesioner yang disebar ada sekitar 16% dari total sampel atau 50% dari sampel dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, notaris mengalami kondisi kekurangan klien bahkan tidak memiliki klien.

Maka tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada klien yang menghadap dan membutuhkan jasa hukumnya akan langsung diterima dengan honorarium rendah



sekalipun asalkan bisa melaksanakan dan menjalankan profesi jabatannya sebagai notaris (hal ini bisa karena motif honorarium atau motif kebanggaan sebagai notaris sehingga honorarium berapapun rendah akan tetap diterima).

Dari uraian diatas adalah alasan notaris menentukan tarif honorarium rendah, hal ini dapat dilakukan karena yang mengetahui cuma diri pribadi notaris yang bersangkutan walaupun belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran honorarium sepanjang tidak ada laporan, akan tetapi dalam penentuan honorarium rendah sangat tidak seimbang dengan resiko atau akibat hukum terhadap akta yang dibuat apabila menemui permasalahan secara hukum serta tanggung jawab moral terhadap profesi yang terhormat ini. Yang terpenting dalam pembuatan akta harus teliti dan cermat dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan sebisa mungkin tidak bersinggungan dengan persoalan hukum yang justru akan membebani notaris yang bersangkutan untuk bertanggung jawab terhadap akta yang di buat samapai mati.

Dalam prakteknya, honorarium rendah yang diterima oleh seorang notaris adalah hasil negosiasi antara notaris dengan klien. Hal ini sebenarnya sah-sah saja, tetapi sepertinya kurang pantas. Sebab jasa profesi mulia seorang notaris diperlakukan seperti barang dagangan, sehingga harga yang dibayar adalah hasil dari tawar menawar.

Seperti telah dibahas diatas, pada dasarnya para responden notaris yang mengembalikan daftar pertanyaan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memenuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya menurut mereka aturan yang ada kurang jelas, dan atau tidak mempunyai ketegasan. Memang dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 soal honorarium juga diatur dalam pasal 36, yaitu:



Ayat (1) Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Ayat (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Jika dianalisis, ketentuan Undang - Undang tersebut yaitu pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikemukakan bahwa Undang - Undang hanya mengatur batas honorarium maksimum, sedangkan batas bawah tentang honorarium notaris tidak diatur sehingga bisa timbul kekaburan hukum yang dapat menimbulkan celah persepsi lain. Kalaupun yang digunakan sebagai dasar adalah nilai transaksi yang dikerjakan, maka dengan kekaburan nilai ekonomi obyek yang dikerjakan penentuan tarif honorarium juga tidak menentu. Dalam hal jual beli property, misalnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga jual property tidak sama dengan NJOP, dan dengan demikian besaran tarif honorarium juga tidak ada kepastian. Ketidakpastian ini telah menyebabkan kurang nyamanan notaris, pertama dengan adanya tawar menawar akan menimbulkan kesan seperti orang jual beli barang saja, tidak menggambarkan kemuliaan profesi notaris. Sepertinya notaris hanya berpandangan material saja, padahal pekerjaan notaris sangat mulia. Ketidakpastian honorarium ini juga telah menyebabkan adanya persaingan kurang sehat antara para notaris, demi untuk mendapatkan klien.

Untuk melengkapi ketentuan pada pasal 36 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebenarnya beberapa Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di beberapa daerah telah membuat pedoman untuk mengatur besarnya honorarium yang dapat diterima untuk setiap macam pekerjaan. Sebagai contoh didalam tesis



ini disajikan pedoman besaran honorarium untuk setiap macam pekerjaan yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Malang (tabel 11).

Maka dengan demikian akan terbentuk kesetaraan antara notaris yang pemula ataupun notaris yang telah berkarya lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Tabel 11: Daftar penetapan besaran minimal honorarium pembuatan akta notaris atau PPAT

No Urut	Jenis Akta	Tarif Minimum
1	PK/PH sebesar 1% dari nilai hitung	Rp. 250.000,
2	Fiduciair (1%)	Rp. 250.000,
3	Cessie	Rp. 250.000,
4	Borgtoch / Corporate Guarantee	Rp. 250.000,
5	Subrogasi, Novasi, Kompensasi 1%	Rp. 400.000,
6	Surat Kuasa membebani hak tanggungan	Rp. 200.000,
7	Usaha dagang	Rp. 250.000,
8	Firma	Rp. 250.000,
9	C.V.	Rp. 350.000,
10	Perubahan C.V (bukan take over)	Rp. 300.000,
11	Perubahan C.V (take over)	Rp. 300.000,
12	Pembubaran C.V	Rp. 350.000,
13	Pendirian cabang C.V	Rp. 250.000,
14	Penunjukan kepala cabang dan kuasa	Rp. 250.000,
15	Peningkatan C.V ke P.T (1% MD)	Rp. 1.500.000,
16	P.T. bisa 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,
17	P.T. PMA/PMDN 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,
18	Perubahan P.T (seluruh isi akta)	Rp. 1.000.000,
19	Perubahan P.T (beberapa pasal)	Rp. 500.000,
20	Yayasan/Asosiasi/Perkumpulan	Rp. 250.000,
21	Perjanjian kerja sama 1%	Rp. 500.000,
22	Perjanjian sewa menyewa 1%	Rp. 250.000,
23	Pelepasan hak (1/2%)	Rp. 250.000,
24	Surat kuasa menjual	Rp. 250.000,
25	Perjanjian/Ikatan Jual Beli (1/2%)	Rp. 250.000,
26	Perjanjian pengosongan	Rp. 250.000,

27	Surat kuasa direksi (Proyek)	Rp. 250.000,
28	Surat keterangan hak waris	Rp.1.000.000,
29	Pembagian waris (1/2%)	Rp. 500.000,
30	Wasiat	Rp. 500.000,
31.	Perdamaian (1/2%)	Rp. 750.000,
32	Adopsi	Rp. 500.000,
33	Perjanjian kawin	Rp. 500.000,
34	Protes non pembayaran	Rp. 500.000,
35	Protes non akseptasi	Rp. 500.000,
36	Legalisasi	Rp. 150.000,
37	Warmerking PPAT	Rp. 750.000,
38	APHT ¼ % dari nilai tanggungan	Rp. 250.000,
39	SKMHT	Rp. 200.000,
40	Akta jual beli (1/2%)	Rp. 300.000,
41	Akta hibah (1/2%)	Rp. 300.000,
42.	Akta tukar menukar	Rp. 500.000,

Sumber data: diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia Malang

Aturan tersebut sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi sayangnya hanya diberlakukan sebagai pedoman, yang tidak mempunyai daya paksa dan ataupun sanksi yang tegas bila melanggar. Dengan demikian ada notaris yang tidak melaksanakan aturan tersebut, dengan menarik honorarium yang lebih rendah akan mendapat sanksi yang tegas dari sekorsing atau pemberhentian sementara waktu ataupun denda yang cukup besar nilainya.

3.3 Pengaturan honorarium minimum

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, sebenarnya aturan tentang honorarium sudah ditentukan dan dijadikan dasar dalam penentuan honorarium notaris telah ada, yaitu Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 36. Memang aturan tersebut tidak mengatur secara rinci, akan tetapi bisa di jadikan pedoman dalam menentukan honorarium notaris. Sayangnya peraturan ini

hanya mengatur batas atas, sehingga kerancuan (yang dapat menimbulkan akibat negatif) adalah tarif terendahnya. Sebagaimana telah diuraikan diatas, ketidakjelasan aturan honorarium ini telah menyebabkan persaingan kurang sehat diantara para notaris. Untuk daerah Malang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Malang, telah membuat pedoman honorarium notaris. Namun, karena sifatnya hanya pedoman, peraturan ini tidak mempunyai kekuatan daya paksakan dan ataupun sanksi bila melanggar. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan yang lebih mengikat sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 12.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 12 menunjukkan bahwa hampir semua notaris dengan berbagai masa kerja setuju dengan adanya pengaturan honorarium terendah (minimum) bagi notaris, atas jasa yang telah dikerjakannya. Sebagian besar responden notaris dengan masa kerja kurang dari 3 tahun (80%) menyatakan setuju. Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 12 sangat menarik, ternyata makin lama masa kerja notaris, makin sedikit prosentase yang setuju dengan adanya peraturan tersebut. Untuk notaris yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun hanya 40% responden yang setuju, 20% tidak setuju dan 40% tidak menjawab.

Tabel 12: Pendapat notaris tentang perlunya peraturan honorarium minimum.

Masa Kerja	Setuju (%)	Tidak setuju (%)	Tidak menjawab (%)
Kurang dari 5 tahun (10 notaris)	80,00 %	20,00 %	0,00 %
5 – 10 tahun (10 notaris)	80,00 %	20,00 %	0,00 %
10 – 20 tahun (7 notaris)	85,71%	14,19%	0,00%
Lebih dari 20 tahun (5 notaris)	40,00 %	20,00 %	40,00 %

Sumber data: hasil penelitian

Adanya keinginan para notaris untuk aturan pengaturan honorarium atau tarif sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan biaya yang harus dibayarnya jika dia berhubungan dengan seorang notaris. Sebagian besar pengguna jasa notaris mengaku kurang puas karena mereka menganggap biaya yang dibayarnya mahal. Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,2 % masyarakat yang dijadikan responden menghendaki ada kejelasan secara pasti mengenai honorarium notaris terkait akta-akta yang dibuat atau yang akan dibuat, sehingga berapa biaya yang harus dikeluarkan akan terencana karena dengan adanya aturan khusus mengenai honorarium notaris akan memudahkan dalam pengawasan dan menekan adanya bentuk persaingan tidak sehat antar notaris. Hal ini juga berdampak sangat baik terhadap masyarakat karena akan dapat memberikan kepastian dalam hal pembayaran yang harus dilakukan terhadap notaris, apalagi sekarang telah memasuki ekonomi bebas sehingga diperlukan suatu bentuk aturan yang jelas dan pasti terhadap sesuatu termasuk honorarium notaris.

Jika kemudian disetujui adanya pengaturan honorarium yang mengikat, maka satu keluhan pengguna jasa notaris (masyarakat) sudah dapat diatasi, yaitu kejelasan biaya. Tetapi para notaris juga perlu menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Keluhan yang perlu diperhatikan adalah adanya pelayanan yang kurang ramah, berbelit-belit dan waktu yang lama

Para notaris yang setuju dengan pengaturan honorarium atau tarif notaris mengusulkan agar penentuan tarif disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.



Hal ini berarti disamping Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah, maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. Tetapi mereka tetap berharap walaupun sifatnya peraturan daerah, peraturan tersebut tetap mempunyai daya paksa dan jika ada pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas.

Dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menyusun peraturan daerah adalah adanya penetapan dari organisasi notaris, yaitu kode etik notaris mengenai batas nilai minimum honorarium jasa notaris memang bukanlah peraturan perundang - undangan dan tidak termasuk dalam hierarki perundang - undangan, namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat kepada para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut menyetujui mengenai bentuk maupun isi dari perjanjiannya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang - undangan maka harus diatur dan disepakati bersama oleh para pihak. Pengaturan honorarium yang ideal bagi notaris berarti peraturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium notaris.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium dapat diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, dimana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional atau wilayah masing-masing. Ditetapkan berapa besarnya tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya rasa keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa hukumnya. Kemudian dalam peraturan

organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional atau wilayah masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Pasal 36 Undang - Undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris.

Berikut ini tabel mengenai kondisi perekonomian daerah, nilai transaksi dan hal - hal lain yang berhubungan dengan kondisi sosial-antropologis daerah (tabel 13).

Tabel 13: Pertimbangan yang perlu di perhatikan dalam menentukan biaya jasa yang diberikan notaris

Dasar Pertimbangan	Jumlah	%
Undang - Undang/Peraturan yang berlaku	32	100,00
Nilai transaksi yang dikerjakan	20	62,50
Kondisi perekonomian daerah	15	46,87
Kondisi ekonomis klien	20	62,50
Kondisi sosiologis – antropologis	20	62,50

Sumber data: hasil penelitian

Dasar pertimbangan yang diusulkan para notaris sebagaimana disajikan pada tabel 13 sangat ideal, tetapi mungkin dalam implementasinya akan banyak mengalami kesulitan. Misalnya nilai transaksi, jika kita melakukan jual beli tanah, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nilai transaksi tanah yang akan dijual

sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan antara harga NJOP dan nilai jual sesungguhnya. Oleh karena itu akan terjadi tawar-menawar nilai transaksi, dan pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam penentuan tarif.

Demikian juga penggunaan kondisi ekonomi klien, sangat manusiawi dan idealis. Penilaian terhadap kondisi ekonomi klien juga bukan hal yang mudah.

Jika tidak ada ukuran yang jelas, penggunaan kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium notaris akan tetap bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar notaris, karena klien sebagai pengguna jasa notaris akan berupaya melakukan tawar-menawar serendah mungkin dan akan membandingkan antara notaris satu dengan notaris lain, sehingga hal ini akan merendahkan harkat martabat jabatan notaris.

Sulit bukan berarti mustahil, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik, usulan para notaris dalam menentukan honorarium sebagaimana disajikan pada tabel 13 sangat bagus dan perlu ditindak lanjuti. Kesulitan dalam penentuan nilai jual tanah, misalnya, pemerintah dapat membuat NJOP untuk keperluan jual beli tanah yang mungkin berbeda dengan nilai NJOP untuk pembayaran pajak (PBB). Mungkin hal ini kelihatannya sangat merepotkan tetapi akan dapat memberikan kepastian hukum, baik pada notaris maupun penjual/pembeli tanah. Hal ini akan lebih baik daripada tawar-menawar antara pemilik tanah dengan petugas pemerintah yang terjadi selama ini. Tawar-menawar ini dapat memberi kesempatan untuk terjadinya penyelewengan.

Para notaris yang setuju dengan adanya peraturan honorarium mengemukakan bahwa walaupun ada peraturan yang mengikat dan mempunyai daya paksa, hendaknya peraturan tersebut mampu melindungi hak notaris secara

keseluruhan, sebagai payung hukum bagi notaris, sehingga sampai kapanpun tidak akan menjerat para notaris pada masalah - masalah hukum.

Pembahasan diatas akan terlaksana dengan baik jika mengedepankan prinsip bahwa memangku suatu jabatan notaris tunduk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disebut dengan AUPB, yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Asas persamaan

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya Undang - Undang Jabatan Notaris semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya.⁴²

Berdasarkan pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma - cuma kepada yang tidak mampu sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk tidak memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak mampu dalam bidang sosial-ekonominya. Yang menjadikan notaris untuk menolak memberikan pelayanan jasa dibidang hukum hanyalah alasan-alasan hukum.

2. Asas kepercayaan

Notaris selaku pemegang jabatan, berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf e Undang - Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, "Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta Gadjah Mada: University Press, 2002), hlm. 270.

⁴² Habi Adjie I, *Op.cit.*, hlm. 34.



keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang - Undang menentukan lain.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan atas bunyi pasal 16 ayat (1) huruf f Undang - Undang Jabatan Notaris. Terkait dengan hal itu, manakala akta yang dibuat tersebut dibutuhkan untuk keperluan penyidikan, notaris memiliki hak ingkar guna melindungi kepentingan dari para pihak.

3. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.⁴³ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku guna memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya.

4. Asas kecermatan

Asas kecermatan menghendaki agar notaris dalam bertindak selalu bersikap cermat dan teliti terhadap akta yang dibuatnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:⁴⁴

a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;

⁴³ Ridwan HR, *Op. cit.*, hlm. 254

⁴⁴ Habis Adjie I, *Op. cit.*, hlm. 37.



- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti: pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta, dan
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

5. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.⁴⁵

6. Larangan penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 Undang - Undang Jabatan Notaris telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan notaris, yaitu membuat akta otentik sepanjang akta tersebut tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan.

⁴⁵Habib Adjie I, *loc.cit.*



7. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Mengenai wewenang, menurut F.P.C.I. Tonnaer, “*Overheids bevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechts betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen.*”⁴⁶ (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

8. Asas proporsionalitas

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.⁴⁷ Dalam Undang - Undang Jabatan Notaris yaitu pada pasal 16 ayat (1) huruf a, dimana menyebutkan bahwa, “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Notaris yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka notaris tersebut tidak akan dapat diikut sertakan dalam hal terjadi permasalahan hukum diantara para pihak. Hal ini menjadi kode etik dari jabatan notaris tersebut.

⁴⁶ F.P.C.L. Tonnaer, *Legaal Besturen ; Het Legaliteitsbaginsel, Toetssteen of Struikelblok, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crinice Le Ray*, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 265.

⁴⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, Bagian Ketiga, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.15.



9. Asas profesionalitas

Asas ini memiliki pengertian bahwa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang - Undang Jabatan Notaris berbunyi bahwa, “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.” alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan-alasan hukum yang secara peraturan perundang - undangan notaris tidak berhak untuk memberikan pelayanan jasa.

Keberadaan notaris sangat penting ditengah - tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut perbuatan akta otentik.

Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari seorang notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di kehidupan masyarakat.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris, harus benar-benar mampu memberikan jasanya dibidang kenotariatan secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan notaris. Oleh karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik tersebut.



Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi notaris dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifatnya dan hakikatnya pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen atau landasan hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang sama sekali.⁴⁹ Menurut Bertens, “kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya berbuat, bertindak dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.”⁵⁰

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik notaris yang dibuat oleh organisasi profesi notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat (I.N.I). Dalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa peraturan yang harus dipegang oleh seorang notaris”.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 35.

⁵⁰ *Op. cit*, Abdul Kadir Muhammad, hlm. 40.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Bahwa karena sesuatu alasan yang mendesak, ada notaris yang membuat dan/atau menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah atas jasa yang dikerjakannya. Hal ini dilakukan oleh semua kelompok masa kerja notaris, walaupun sebagian besar oleh notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun. Alasan yang banyak dikemukakan oleh para notaris yang pernah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kantor, dan kekurangan/ketiadaan klien. Ada juga notaris yang menggunakan alasan kondisi ekonomi klien.

4.1.2 Pada dasarnya semua notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada, dan oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada aturan yang mengatur honorarium terendah bagi notaris atas jasa yang dikerjakannya. Mereka berharap agar aturan tersebut mempunyai daya paksa.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas akan permasalahan yang dihadapi notaris berkaitan dengan honorarium rendah karena adanya bentuk persaingan yang tidak sehat antar notaris karena jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencarian masyarakat kota Malang serta kuota yang



terbatas sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu untuk di carikan solusi antara lain :

4.2.1 Jumlah penyedia lembaga pendidikan program magister kenotariatan perlu ditinjau kembali, apakah jumlah lulusan dan kebutuhan akan notaris bisa terserap secara berimbang sehingga jumlah calon notaris tidak terlalu banyak.

4.2.2 Penentuan Kuota bagi calon notaris baru untuk wilayah tertentu apabila tidak memungkinkan dan tidak berimbang antara pendaftar lebih baik ditutup dan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia selaku pelaksana penentuan kuota dan naungan bagi lembaga notaris berupaya untuk memberikan kesempatan bagi calon notaris baru untuk berkarya diwilayah lain yang masih memerlukan dengan masa pengabdian wajib selama 2 (dua) tahun dengan harapan calon notaris dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat wilayah tersebut tentang manfaat serta kepastian terhadap segala bentuk perbuatan hukum yang perlu dicatatkan dinotaris dan honorarium diberikan pemerintah selama 2 (dua) tahun sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap notaris baru yang bersedia di tempatkan diwilayah lain yang masih memerlukan.

4.2.3 Adanya penggaturan secara khusus terhadap honorarium baik secara nasional yang ditetapkan pemerintah maupun secara regional yang ditetapkan oleh perkumpulan dan adanya sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melanggar ketentuan honorarium tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi notaris atau



dengan kata lain peraturan yang dibuat harus tetap mempunyai daya paksa.

4.2.4 Adanya sistem online ataupun keterbukaan terhadap biaya operasional dalam pengurusan suatu akta di notaris yang dapat diakses masyarakat secara langsung maupun secara online, sehingga masyarakat tahu dan jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan dan notaris siapa saja yang dapat dituju. Dalam hal ini juga memudahkan pemerintah dalam pengawasan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2006.

Adrian Djuoeni, *Kode Etik Notaris dan permasalahan*, Bandung: Laras, 2014.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2004.

Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius : Yogyakarta, 2000.

—————, *Dinamika Profesi*, Kanisius: Yogyakarta, 2000.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2005.

F.P.C.L. Tonnaer, *Legaal Besturen; Het Legaliteitsbaginsel, Toetssteen of Struikelblok, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R*, Crinice Le Ray, Kluwer-Deventer, 1986.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Komar Andasasmita, *Notaris I, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat*, Bandung, 1991.

Lutfi I Nasution, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung : Akatiga, 2002.

M. Philipus Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, Cetakan pertama, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.



Sedarmayanti, ***Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)***, Bagian Ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Soerjono Soekanto, ***Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan secara Sosiologis*** cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

_____, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia: Jakarta, 2006.

Soerjono dan H. Abdurahman, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Tan Thong Kie, ***Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris***, Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 2000.

Theo Huijbers, ***Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, Yokyakarta: Kanisius, 1982.

Victor M Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, ***Grosse Akta Dalam Pembuktian dan eksekusi***”, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Waluyo, B, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widyadharma, ***Hukum Profesi tentang Profesi Hukum***, Semarang, 1991.

Yuli Kristi, ***Analisis Kritis Terhadap Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan PPAAT***, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang *Pokok Pokok Kepegawaian*.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

SK Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2000.

Majalah

Ali Salmande, ***Dikti Akan Hilangkan Magister Kenotariatan Dari Perguruan Tinggi***, kopertis, 2014.



Dedi Hatono, *Majalah Renvoi*, Edisi V, Nomor 3.5.1, 2007.

Ismail saleh, *Membangun Citra Diri Profesional Notaris Indonesia Pengarahan/ceramah Umum*, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading / Refresing Course Notaris se-Indonesia, Bandung, 1993.

Ismiati D. Rahayu, *Harga Diri Notaris: 1 Akta Satu Piring Nasi Rendang*, Media Notaris, 2012.

Jamil Anshari, *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27 Juni 2003.

Pandam Nurwulan, *Makalah Perspektif Notaris tentang Penyidikan dan Masalahnya Berkenaan dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta, 2006.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.

Redaksi Asa Mandiri. *Penjelasan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan pertama, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Wawan Hatono, *Majalah Renvoi*, Edisi V, Nomor 7.51, 2007.

Internet

Adrian Djuoeni, *Saingan Ketat Sehingga Banyak notaris Banting Harga*, Hukum Online com, Maret 2014.
http://medianotaris.com/syukuran_UUJN_berita350

Mys/Fat/Ash, "Notaris: Pejabat Umum yang Bukan Pejabat Negara", dikutip dari <http://hukumonline.com/berita/baca/1t4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara>,

Rahayu, I.D, *Harga diri notaris: 1 akta 1 piring nasi rendang*. MediaNotaris.com.Okt.2012,
http://medianotaris.com/harga_diri_notaris_akta_sepiring_nasi_rendang_berita191.html.

Rosa Agustina, *Studi Notariat dan Praktek Notaris, Internet*, 2016.